DR. AHMAD DAKHOIR, S.HI., M.HI.

Hukum WAKAF PAKAIAN

Editor:
WAHYU AKBAR, S.E.Sy., M.E.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

DR. AHMAD DAKHOIR, S.HI., M.HI.

Hukum

WAKAF PAKAIAN

Editor:
WAHYU AKBAR, S.E.Sy, M.E.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2018

HUKUM WAKAF PAKAIAN

viii + 132 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-451-248-4

Penulis : **Dr.** Ahmad Dakhoir, S.HI., M.HI.
Editor : Wahyu Akbar, S.E.Sy, M.E.
Tata Letak : Nasir Nur H
Desain Sampul : Nasir Nur H

Cetakan : Agustus 2018

Copyright © 2018 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI
Perum Pondok Indah Banguntapan, Blok B-15
Potorono, Banguntapan, Bantul. 55196. Yogyakarta
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang berjudul **"HUKUM WAKAF PAKAIAN"**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Pakaian sebagai kebutuhan primer sangat dibutuhkan terlebih bila terjadi bencana alam, seperti banjir, gunung meletus, kebakaran, dan bencana lainnya. Alangkah baiknya apabila pakaian dari orang-orang kaya yang sudah tidak dipakai namun masih layak guna diberdayakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat miskin, yaitu melalui instrumen wakaf. Sehingga mampu menciptakan keseimbangan ekonomi terlebih lagi mampu terjadi pemerataan dalam pembangunan ekonomi, khususnya kebutuhan primer *(daruriyat)* yaitu kebutuhan terhadap pakaian.

Hal ini dapat menjadi solusi terhadap kelebihan pakaian yang dimiliki orang kaya dan merupakan penanggulangan perilaku konsumtif yang menjadi gaya hidup dan perilaku orang kaya terhadap trend mode pakaian. Tujuan utama buku ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu tentang nilai ekonomis yang ada pada pakaian dalam perspektif ekonomi syariah, serta perlunya itjtihad wakaf dibidang pakaian dalam perspektif ekonomi syariah sebagai salah satu model pembangunan ekonomi.

Buku yang hadir dihadapna pembaca merupakan hasil riset dengan metode kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, dan pendekatan kontekstualisasi nilai-nilai ekonomi syariah dibidang wakaf dan pakaian.

Buku ini menyimpulkan baberapa hal yaitu nilai ekonomis pakaian dalam perspektif ekonomi syariah adalah nilai guna dan manfaat dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia yang menduduki skala prioritas kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer *(daruriyat)* yang dapat menjamin keseimbangan *(equilibrium)* dalam melakukan aktivitas hidup baik secara muamalah maupun ibadah. Adapun urgensi ijtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi ialah melalui dua model yaitu wakaf konsumtif (digunakan secara langsung tanpa melalui proses produksi) dan wakaf produktif (mengolah pakaian yang bernilai ekonomis) merupakan gagasan yang relevan dijadikan sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia dan juga sebagai solusi perilaku konsumtif masyarakat terhadap dinamika *trend mode* pakaian.

Selesainya buku ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya, yang telah berjuang dalam alih status menjadi IAIN Palangka Raya semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu Agama khususnya dibidang pengembangan dana sosial ummat seperti wakaf. Selain itu ucapan terimakasih kami sampaikan kepada rekan dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang

telah meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan buku ini. Akhirnya, penulis mengharapkan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis sendiri.

Palangka Raya, 2018

Penulis,

Ahmad Dakhoir

MOTTO

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."
(Q.S. Al-Arāf [7]:31)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
MOTTO ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Metode Penelitian 10
C. Orisinalitas Penelitian 13

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM WAKAF **19**
A. Fikih Wakaf 19
B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf 24

BAB III TEORI *MAQASID ASY-SYARIAH* DIBIDANG WAKAF **29**
A. Kerangka Teori 29
B. Konsep Wakaf 42
C. Teori Ekonomi Islam 54

BAB IV PAKAIAN DALAM ISLAM **63**
A. Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah 63
B. Wakaf Perspektif Ekonomi Syariah 78

BAB V *MAQASID ASY-SYARIAH* WAKAF DAN FUNGSI PAKAIAN **91**
A. Hakikat dan Tujuan Wakaf 91
B. *Maqasid Asy-Syariah* Pakaian 94
C. Pakaian Sebagai Perisai Kehormatan Manusia 96

BAB VI HUKUM WAKAF DAN NILAI EKONOMI PAKAIAN.....99
A. Nilai Ekonomis Pakaian Perspektif Ekonomis Syariah.....99
B. Wakaf Pakaian: Ijtihad Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah.....105

BAB VII PENUTUP.....121
A. Kesimpulan.....121
B. Saran.....122

DAFTAR PUSTAKA 123
CURIKULUM VITAE..... 130

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari semangat ibadah kepada Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.[1] Menurut agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang secara keseluruhan isinya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari al-Quran dan Hadits yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah (*hablum minallah*) dan kepada manusia (*hablum minannas*) secara bersamaan.[2] Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam.[3] Sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Pada hakikatnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Di antara

[1]Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari buku asli berjudul "Daurulqiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami" penerjemah Zainal Arfin dan Dahlian Husin, Jakarta: Gema Insani, 1997, h. 31.

[2]Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009, h. 135.

[3]Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 1.

kebutuhan yang diperlukan ialah barang dan jasa, yang mampu memberikan manfaat kepada manusia, baik untuk dirinya maupun orang lain. Nilai manfaat inilah yang menjadi salah satu faktor dari kebutuhan manusia atau disebut sebagai nilai ekonomis dalam perspektif ilmu ekonomi.

Ilmu ekonomi membagi kebutuhan menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sedangkan kebutuhan menurut syariat Islam dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*[4] disebut dengan kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.[5] Mengacu pada kebutuhan primer dalam ekonomi Islam dikenal sebagai kebutuhan *daruriyat*, seperti sandang, pangan dan papan.

Salah satu kebutuhan sandang adalah pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan manusia, sebab pakaian memiliki kegunaan atau nilai ekonomis bagi kelangsungan hidup manusia. Secara umum pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari, udara dingin dan lain-lain. Kebutuhan ini harus dipenuhi untuk memelihara keselamatan dan kelangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nilai guna pakaian dalam agama Islam, tidak sekedar berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi bertujuan untuk menutup aurat sebagai salah satu tanda kepatuhan kepada Allah.[6] Tanda kepatuhan terhadap Allah dalam berpakaian mengandung fungsi etika dan estetika dalam kehidupan manusia. Etika berpakaian merupakan perilaku baik dan buruknya

[4]Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Lihat Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 7.

[5]Arengiff.blogspot.com/2011/05istihsan-danistishlah.html?m=1, diakses pada hari Senin, Tanggal 8 Desember 2014, pukul 10.23 Wib.

[6]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997, h. 142.

manusia berpakaian dalam kehidupan sosial (*muamalah*) dan juga sebagai hamba dalam kepantasan berpakaian diatur dalam syariat agar sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Hadist. Pakaian adalah bagian nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦[7]

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.[8]

Sedangkan estetika berpakaian merupakan berpakaian sunnah yang menampakkan keindahan dan perhiasan.[9] Keindahan berpakaian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang menjadikan manusia menarik dan indah dipandang. Pada masa sekarang mode pakaian, seperti pakaian, celana, serta

[7]Q.S. Al-A'ra>f [7]: 26

[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata,* Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007, h. 153.

[9]Menurut Sayyid Sabiq, berpakaian yang sunnah adalah berpakaian yang menampakkan keindahan dan perhiasan. Abu Darda' ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Maka, kalian menjadi seperti penghias diantara orang-orang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai keburukan dan penampilan yang buruk." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Kita@@b al-Liba@s, Bab Ma@ Ja@'a fi Isba@lil Iza@r, Jilid IV, hlm. 349-350; dan Ahmad di dalam Musnad Ahmad, Jilid IV, hlm. 180). Lihat dalam Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma dari buku asli berjudul "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 401.

aksesoris untuk pria dan wanita banyak dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Hal ini berakibat beralihnya fungsi pakaian menjadi gaya hidup.

Kemajuan zaman mempengaruhi mode dan jenis pakaian yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai yaitu perilaku konsumtif di masyarakat terhadap pakaian. Pada kehidupan sehari-hari hampir seluruh masyarakat membelanjakan hartanya untuk berlomba-lomba dalam mengikuti *trend mode*[10] pakaian terbaru. Akibatnya pakaian-pakaian yang sudah ketinggalan zaman tidak digunakan lagi, padahal pakaian yang sudah ketinggalan zaman tersebut nilai ekonomisnya masih dapat dimanfaatkan. Perilaku konsumtif secara berlebih-lebihan membeli pakaian tersebut dalam Islam merupakan perilaku yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT:

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ

إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١[11]

Artinya: Hai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[12]

Perilaku membelanjakan harta secara berlebihan, untuk mengikuti hawa nafsu yakni mengikuti *trend mode* pakaian, pada

[10]*Trend* berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengikuti model mutakhir. Sedangkan *mode* atau *fashion* secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mode merupakan bentuk nomina yang bermakna ragam cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu. Sumber: http://yhulianayuli.blogspot.com/2014/02/karya-ilmiah-remaja-trend-mode-pada.html, diakses pada hari Senin, Tanggal 8 Desember 2014, pukul 09.33 Wib.

[11]Q.S. Al-A'raf [7]: 31

[12]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 154.

hakikatnya menimbulkan kemubadziran (perilaku *tabdzir*),[13] karena menghambur-hamburkan nilai guna (manfaat) dari suatu pakaian, sehingga pakaian yang masih layak pakai dan bisa dimanfaatkan menjadi tidak berguna atau tidak dimanfaatkan padahal pakaian yang tidak digunakan lagi jumlahnya semakin banyak dan semakin meningkat mengikuti perubahan zaman dan *trend* mode pakaian. Perilaku tersebut merupakan perilaku *mubadzir* atau boros yaitu menghambur-hamburkan harta kekayaan tanpa ada kemaslahatan atau tanpa ada mendapat ganjaran pahala sehingga tidak mendapatkan keberkahan.[14] Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾[15]

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.[16]

Fenomena yang berkembang di zaman sekarang, trend mode pakaian merupakan gaya hidup *(life style)* orang yang berkecukupan lebih, yakni orang-orang kaya. Dengan harta yang berlebih orang-orang kaya yang memiliki harta tersebut membelanjakan hartanya tidak sesuai kebutuhan. Akibatnya terjadi pemborosan, khususnya terhadap pakaian yang menjadi trend mode. Pakaian-pakaian yang tidak menjadi *trend* seiring dengan perubahan zaman tidak dipakai lagi, padahal banyak dari masyarakat yang miskin tidak memiliki pakaian yang layak.

---

[13]Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 133.

[14]Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 155.

[15]Q.S. Al-Isra' [17]: 27

[16]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 284.

Fakta sosial yang terjadi di masyarakat, orang miskin hanya mengenakan pakaian yang mungkin sudah tidak layak pakai, mengenakan satu pakaian yang dipakai terus menerus tanpa ada gantinya yang lama kelamaan nampak lusuh dan tidak layak pakai. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang terjadi antara orang kaya yang memiliki pakaian lebih dan orang miskin yang kekurangan dan membutuhkan pakaian. Kesenjangan ini bila dibiarkan terus menerus akan membuat ketimpangan sosial dan tidak keseimbangan khususnya dalam perspektif ekonomi Islam.

Pakaian sebagai kebutuhan primer sangat dibutuhkan terlebih bila terjadi bencana alam, seperti banjir, gunung meletus, kebakaran, dan bencana lainnya. Alangkah baiknya apabila pakaian dari orang-orang kaya yang sudah tidak dipakai namun masih layak guna diberdayakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat miskin. Sehingga mampu menciptakan keseimbangan ekonomi terlebih lagi mampu terjadi pemerataan dalam pembangunan ekonomi, khususnya kebutuhan primer *(daruriyat)* yaitu kebutuhan terhadap pakaian. Hal ini dapat menjadi solusi terhadap kelebihan pakaian yang dimiliki orang kaya dan merupakan penanggulangan perilaku konsumtif yang menjadi gaya hidup dan perilaku orang kaya terhadap *trend mode* pakaian.

Sebagai upaya menanggulangi perilaku konsumtif di atas, dengan meningkatnya jumlah pakaian yang sudah ketinggalan zaman atau *mode* pakaian yang sudah tidak menjadi *trend* di kalangan masyarakat yang memiliki *trend* gaya hidup, diperlukan suatu terobosan baru *(ijtihad)* yaitu dengan mendistribusikan dan mendayagunakan pakaian yang masih layak pakai atau bernilai ekonomis untuk kepentingan umat Islam dalam kebajikan. Beberapa instrumen yang dapat digunakan yaitu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Menurut penulis, sangat tepat bila wakaf dijadikan sebagai

instrumen pendayagunaan nilai ekonomis pakaian bagi pemberdayaan masyarakat. Sebab, yang membedakan wakaf dengan instrumen yang lain, seperti zakat, infaq, shadaqah, yaitu wakaf mampu memberikan manfaat yang berulang-ulang meskipun hanya diberikan sekali.[17] Berbeda dengan zakat, infaq, dan shadaqah tidak dapat digunakan dan diberdayakan berulang-ulang kecuali pada instrumen zakat produktif. Sehingga pemanfaatan nilai ekonomis dari pakaian dapat dipergunakan secara maksimal melalui wakaf.[18]

Secara khusus di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum didayagunakan secara maksimal, terlebih lagi pakaian sebagai objek wakaf belum pernah dilakukan dalam lingkup nasional

---

[17]Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah: Muhyidin mas rida, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 108.

[18]Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Menurut sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Bahkan dalam sejarah, wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko dan lain-lain. Disamping apartemen dan ruko, terdapat wakaf toko makanan, pabrik-pabrik, dapur umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti pemeras minyak, tempat pemandian, dan lain-lain. Wakaf Produktif ini kemudian dipraktekkan di berbagai Negara sampai sekarang. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat. Sumber: http://rumahwakaf.com/pemberdayaan-wakaf-produktif-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/, diakses pada hari Senin, Tanggal 8 Desember 2014, pukul 09.34 Wib.

maupun internasional. Padahal hakikat dari suatu objek wakaf adalah memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan seluas-luasnya demi pemberdayaan kepentingan umat Islam.

Terkait dengan gagasan pakaian dijadikan sebagai objek wakaf sebagai bentuk penanggulangan perilaku konsumtif terhadap *trend mode* pakaian, Islam memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar memperhatikan faktor manfaat dan mudharat dari perilaku ekonomi dan faktor antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.[19] Islam menganjurkan agar harta kekayaan dapat dimanfaatkan secara maksimal.[20] Maka berdasarkan hal tersebut wakaf berfungsi untuk mewujudkan manfaat ekonomis harta benda yang tidak sekedar untuk kepentingan ibadah secara konvensional, tetapi juga untuk kesejahteraan umum.[21] Berdasarkan jenisnya harta yang bisa diwakafkan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak.[22] Begitu juga dengan pakaian merupakan salah satu harta manusia yang memiliki manfaat yang dikategorikan menjadi benda bergerak. Pakaian yang tidak dipakai masih bisa dirasakan manfaatnya dengan cara wakaf. Namun, pada kenyataannya wakaf yang dikenal masyarakat selain hanya wakaf tunai, juga pada benda tidak bergerak, seperti wakaf tanah dan bangunan dan atau benda tidak bergerak lainnya.[23]

---

[19]Muhammad, *Ekonomi Islam*, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009, h. 135.

[20]*Ibid.*, h. 48.

[21]Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011, h. 4

[22]*Ibid*.

[23]*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 11.

Dari praktek pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, objek wakaf umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataannya, pengelolaan benda tidak bergerak, yaitu tanah, di atasnya didirikan masjid atau sekolah *(madrasah)*. *Ketiga*, penggunaan objek wakaf didasarkan pada wasiat pemberi wakaf *(wakif)*.[24] Hal ini membentuk paradigma mengenai sistem pengelolaan wakaf, baik dari substansi (regulasi tentang wakaf), struktur (peran lembaga wakaf), dan kultur masyarakat pengelola dan yang merasakan manfaat wakaf, bahwa objek wakaf hanya mengacu pada benda tidak bergerak, padahal apabila dicermati melalui perspektif ekonomi substansi dari objek wakaf adalah nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Begitu juga dengan nilai ekonomis pakaian yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga wakaf pakaian merupakan salah satu terobosan baru dalam ekonomi Islam.

Wakaf merupakan ajaran yang tidak hanya berdimensi agama, tetapi juga menekankan pentingnya kesejahteraan Sosial.[25] Hal ini sejalan dengan ekonomi Islam yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan juga berkaitan dengan hubungan kepada Allah.[26] Namun belum adanya suatu kajian dengan kerangka ilmiah tentang nilai ekonomis pakaian yang dijadikan objek wakaf menjadikan pakaian kurang diminati untuk diberdayakan padahal jumlah pakaian yang ada di masyarakat jumlahnya tidak sedikit,

[24]*Ibid.*

[25]*Pemberdayaan Wakaf di Indonesia, Jakarta*: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, h. 1.

[26]Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 1-2.

sehingga diperlukan suatu kajian yang mampu memposisikan nilai ekonomis pakaian sebagai objek wakaf dan nilai kebermanfaatan wakaf pakaian yang merupakan substansi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kerangka ijtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian deskriptif kualitatif deduktif dalam kerangka ekonomi syariah. Objek penelitian ini berupa nilai ekonomis pakaian sehingga dapat dijadikan sebagai objek wakaf dan merupakan upaya penanggulangan perilaku konsumtif yang berlebihan akibat *trend mode* pakaian. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah.

Wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif deduktif yang memiliki tujuan munculnya gagasan baru mengenai nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai penanggulangan perilaku konsumtif terhadap pakaian. Penelitian ini terfokus pada wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah, melalui konsistensi dan kesesuaian nilai ekonomis pakaian yang dijadikan objek wakaf. Berdasarkan fokus penelitian tersebut diperlukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis atau sejarah *(historical*

approach), pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, dan pendekatan kontekstual ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Data-data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tertier.

1. Bahan primer seperti ayat Alquran dan hadis yang berkaitan dengan wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah, kitab fikih dan ushul fikih, kitab tafsir, buku-buku ekonomi Islam yang terkait, yang mendukung penelitian ini.
2. Bahan sekunder yaitu pemikiran-pemikiran terkait wakaf pakaian, seperti jurnal ekonomi syariah serta pemikiran para pakar ekonomi syariah, peraturan perundang-undangan, karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer.
3. Bahan tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif kualitatif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, penulis akan membahas permasalahan wakaf pakaian secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan yang dipaparkan secara dalam penelitian ini

yaitu nilai ekonomis pakaian dalam perspektif ekonomi syariah yang secara khusus mengkaji wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam proses pengolahan data digunakan mode analisa interaktif melalui tiga alur, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduksi[27] dan didukung pula dengan metode retrospektif.[28] Metode deduksi digunakan untuk menganalisis nilai ekonomis wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah, kemudian menganalisis wakaf pakaian perspektif syariah. Adapun metode retrospektif digunakan untuk memberikan solusi mengenai perilaku konsumtif terhadap pakaian dengan mencari solusi dan berbagai pemecahan atas problematika umat Islam, khususnya di bidang ekonomi Islam yaitu itjtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi di Indonesia.

[27]Metode ini diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukum-nya dengan berkonsultasi pada nash, yaitu Alquran dan hadis.

[28]Metode retrospektif digunakan oleh banyak penulis Islam kontemporer yang merasakan tekanan, kemiskinan, dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat Islam dengan kembali kepada Alquran dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Alquran. Lihat Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 38. Lihat juga dalam M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, h. 24.

5. Kerangka Pikir

Untuk mengkaji pembahasan wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah, maka penulis menyusun kerangka pikir yang sistematis dan konseptual untuk membahas kajian tersebut. Kerangka pikir pada penelitian ini menggunakan teori terkait dengan pembahasan yaitu *Maqa>shid Asy Syariah* dan teori maslahah yang akan dikolaborasikan sebagai bahan analisis. Maka terlebih dahulu akan penulis paparkan bahasan mengenai pakaian dalam perspektif syariah dan wakaf dalam perspektif ekonomi syariah kemudian dianalisis dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis atau sejarah *(historical approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan kontekstual ekonomi syariah dengan menggunakan metode deduksi dan metode retrospektif sehingga dapat membedah bahasan mengenai nilai ekonomis yang ada pada pakaian dalam perspektif ekonomi syariah dan itjtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi.

C. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai peneliti, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang mengkaji tentang wakaf pakaian dalam perspektif ekonomi syariah, namun yang mendekati pokok bahasan penelitian penulis terdapat dalam kajian penelitian sebagai berikut:

Pertama, penelitian Darwanto, dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, yang berjudul "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat" tahun 2012. Menurut Darwanto, wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Penggunaan wakaf sebagai salah satu sumber daya untuk

digunakan masyarakat muslim mencapai kemajuan saat ini. Selain sebagai sumber pendanaan kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan, wakaf dapat dijadikan alternatif untuk penguatan ekonomi masyarakat. Sehingga manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat dan wakaf mampu menjadi sebagai alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya lembaga pengelolaan wakaf yang profesional tentunya bisa mendukung untuk lebih meningkatkan pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat. Perluasan harta benda yang bisa diwakafkan telah memberikan efek positif bagi pengelolaan wakaf. Semakin beragamnya harta yang dapat diwakaf dan manajemen pengelolaan wakaf yang profesional akan memperkuat peran wakaf dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf di Indonesia menghadapi banyak permasalahan dan tantangan. Namun, tulisan ini hanya memberikan penekanan dalam beberapa masalah pengelolaan wakaf yaitu, pertama, pemanfaatan wakaf masih terbatas untuk sarana pendidikan dan ibadah atau kegiatan sosial, kedua, minimnya pengetahuan atau ilmu mengenai perwakafan, dan ketiga masih terbatasnya bentuk wakaf yang ada di Indonesia, yaitu masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Adapun kesimpulannya yaitu:

> Pemanfaatan wakaf di Indonesia harus diperluas yaitu lebih sekedar untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaan bersumber dari wakaf. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf

> memerlukan manajemen pengelolaan yang sehingga perlu ditangani sumber daya manusia (SDM) yang handal. Oleh karena itu SDM pengeloa wakaf juga perlu dibina dengan manajemen ke-Nazhiran berupa pendidikan formal, pendidikan non-formal, serta pembinaan mental dan spirit keislaman.[29]

Metode penulisan pada penelitian ini melalui studi diskriptif yaitu dengan meneliti berbagai informasi pengelolaan wakaf dari berbagai sumber sekunder (penelitian terdahulu) sehingga menghasilkan studi kritis mengenai persoalan pengelolaan wakaf. Metode deskriptif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu obyek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan karakteristik wakaf dan atau sistem pengelolaan wakaf. Untuk mempelajari literatur, peneliti juga mempelajari tulisan artikel baik perorangan maupun kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi terkait.

Kedua, penelitian Asmak AB. Rahman, dalam Shariah Journal Volume 17 Nomor 1 tahun 2009, Departement of Shariah and Economic, Academy of Islamic Studies University of Malaya, yang berjudul "Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia." Menurut Asmak AB. Rahman,

[29]Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012.

konsep berkaitan wakaf, kepentingan agihan semula kekayaan untuk pembangunan ekonomi dan bagaimana wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi negara. Hasil penelitian ini adalah:

> Wakaf sebagai satu ibadat yang digalakkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam masa yang sama wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi dengan cara menyediakan kemudahan-kemudahan kesihatan, pendidikan dan ibadat. Apabila masyarakat mendapat kemudahan menerima rawatan kesihatan, pendidikan dan kemahiran, maka dari sudut insani ini bermakna mereka juga telah membangun. Ini kerana apabila mereka sihat dan terdidik serta mempunyai kemahiran, ia membuka peluang untuk meningkatkan juga taraf ekonomi keluarga mereka. Begitu juga dengan adanya tempat-tempat ibadat yang membolehkan mereka berjemaah, menunaikan ibadat, menuntut ilmu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyuburkan rohani, akan turut membangunkan kemanusiaan mereka. Ini kerana pembangunan ekonomi tidak sekadar diukur dari pembangunan bersifat fizikal, malah pembangunan insan juga merupakan sebahagian daripada keperluan dalam pembangunan ekonomi.[30]

Ketiga, penelitian Ahmad Furqon, Jurnal A-Taqaddum Volume 4 Nomor 2 November 2012, dengan judul "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia", tahun 2012. Menurut Ahmad Furqon, Dalam Agama Islam, ada beberapa instrument dana sosial yang dapat digunakan untuk tujuan

[30]Asmak Ab Rahman, Shariah Journal Volume 17 No. 1 (2009) 113-152, Departement of Shariah and Economic, Academy of Islamic Studies University of Malaya, yang berjudul "Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia", tahun 2009, h. 146-147.

pendidikan, diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen dana sosial khas Islam yang multi guna. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi sumber dana bagi dunia pendidikan. Makalah ini akan membahas peranan wakaf bagi pengembangan pendidikan pada masa Dinasti-Dinasti Islam untuk menemukan kunci kesuksesan pengembangan wakaf pada masa tersebut dan mencoba menemukan faktor-faktor kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa itu untuk menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah:

> ...wakaf dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang bermuara pada minimnya dana yang dikucurkan bagi dunia pendidikan dapat diatasi dengan wakaf, karena wakaf bertujuan untuk menyediakan dana yang bersifat stabil dan terus menerus yang digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Sejarah Islam membuktikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan berbasis wakaf khas Islam seperti masjid, *Rubāth, Khāniqāh, Zawāyah* dan *Khalāwy,* madrasah, dan maktabah telah berperan bagi kemajuan ilmu, pendidikan dan peradaban Islam. Indonesia memiliki aset potensial untuk menjadikan wakaf sebagai sumber dana bagi dunia pendidikan, yaitu dengan memiliki tanah wakaf yang luas dan potensi wakaf uang yang sangat besar. Perlu lembaga profesional dan amanah yang mengelola aset wakaf tersebut dengan mengedepankan wakaf-wakaf produktif yang menguntungkan.[31]

[31]Ahmad Furqon, Jurnal At-Taqaddum Volume 4 Nomor 2 November 2012, dengan judul "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia", tahun 2012, h. 64-65.

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek wakaf berupa pakaian yang dinilai melalui nilai ekonomis dengan menggunakan perspektif ekonomi Syariah. Penelitian terkait wakaf pakaian perspektif ekonomi Syariah akan mengkaji permasalahan perilaku konsumtif umat Islam terhadap pakaian. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan merupakan penelitian yang belum pernah dikaji berdasarkan perspektif ekonomi Syariah. Selama ini belum adanya kajian tentang wakaf pakaian perspektif ekonomi Syariah merupakan kajian baru yang relevan untuk diteliti sebagai upaya pembangunan ekonomi Syariah.

BAB II
TINJAUAN UMUM HUKUM WAKAF

A. Fikih Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *waqf* yang bererti *al-habs*. *Waqf* secara bahasa berarti menahan, berhenti, mengekang atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.[32] Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda.[33] Sementara itu, Sayyid Sabiq merumuskan bahwa wakaf adalah penahanan harta dan mengambil manfaat dari harta yang ditahan itu untuk jalan Allah, atau menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa merusak atau menghabiskan *'ain* benda itu sendiri serta digunakan untuk tujuan kebajikan.[34]

Menurut Al-Jurjani sebagaimana di kutip oleh Mardani, sebagai satu instrumen ekonomi syariah, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan

[32]Ibnu Manzhur, *Lisan Al-'Arab*, jilid 9, h. 359.

[33]Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-'lqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza*, (Dar al-lhya al-Kutub: Indonesia.t.t.), h. 319.

[34]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar al-al-Fikr, 1983), h. 378.

menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf.

> Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah, pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya. Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.[35]

[35]Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 56.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutiip oleh ,[36] secara umum masyarakat muslim mengenal wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama *wakaf ahli* atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga *waqif* atau bukan. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu ialah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah. Dengan demikian meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah, buku-buku tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau tidak ada lagi digunakan oleh umum. Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli setelah melampaui ratusan tahun mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya. Kedua, adalah *wakaf khairi* yaitu wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. *Wakaf khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga

[36]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 219.

wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.

Rukun wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (*al-waqif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaihi*). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*).[37]

Syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-waqif*) ada empat, pertama orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kedua dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga dia mestilah baligh. Dan keempat dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.[38]

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*) yaitu, pertama barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*waqif*). Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).[39]

---

[37]Lihat https://bwi.or.id/index.php/in/pengertian-wakaf-tentang-wakaf-54.pdf. Diakses pada tanggal 23 April 2018.

[38]Ibid.

[39]Ibid.

Adapun syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*), dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama kelompok orang-orang tertentu (*mu'ayyan*) dan kelompok yang tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimasudkan dengan kelompok tertentu ialah, keberadaan orang tersebut jelas keberadaannya, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang sesorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.[40]

Syarat-syarat *Shighah* Berkaitan dengan isi ucapan (*sighah*) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukKan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah

[40]*Ibid.*

berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah*.[41]

B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Indonesia, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya kedalam asset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.[42] Adapun dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *Waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan

[41]*Ibid.*

[42]Mundzir Qahaf, *Manejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), h. 55.

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat wakaf yaitu berwakaf harus ada *waqif*, harus ada *nadzir*, harus ada harta benda wakaf, harus ada Ikrar wakaf, harus ada tujuan dan kejelas peruntukan harta benda wakaf, dan harus ada jangka waktu wakaf.

Mardani menyatakan, berkaitan dengan wakif, wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.[43]

Adapun dalam syarat wakaf harus ada nadzir. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas pemiliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Dalam syarat wakaf, perseorangan dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan yaitu warga negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmaniah dan rohani, tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun nadzir yang berasal dari sebuah lembaga atauorganisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan yaitu pengurus organisasi yang

[43]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 64.

bersangkutan dapat memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan. Badan hukum juga dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan yaitu pengurus badan hukum yang bersangkutan dapat memenuhi nadzir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk bedasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Adapun berkaitan dengan syarat wakaf harus ada harta benda wakaf, harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Selanjutnya adalah syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta diuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Adapun syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf, maka wakaf hanya dapat diperuntukan bagi kepentingan sarana ibadah, kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan dan juga

kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf, pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

N U

PENGURUS WILAYAH

NAHDLATUL ULAMA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB III
TEORI *MAQASID ASY-SYARIAH* DIBIDANG WAKAF

A. Kerangka Teori

Penelitian mengenai wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah memerlukan kerangka teori sebagai pijakan dasar yang digunakan untuk menjawab permasalahan secara ilmiah dan sebagai bahan analisis yang terbagi dalam beberapa teori yang relevan sebagai berikut:

1. Teori Maqashid Asy Syariah

Secara bahasa *Maqashid Asy-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.[44] Sedangkan Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.[45]Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah syariah adalah "hukum agama yang diamalkan

[44]Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, h. 170.

[45]Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994, h. 140.

menjadi peraturan hidup manusia, hubungan manusiadengan AllahSWT,hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan HadiTs.[46]

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *Maqashid Asy-Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.[47] Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, *Maqashid Asy-Syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmah, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.[48]

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *Maqashid Asy-Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqashid Asy-Syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar Asy-Syari'ah,* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam

[46]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.

[47]Edi kurniawan, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel. t.d

[48]*Ibid.*

perkembangan berikutnya, istilah *Maqashid Asy-Syari'ah* ini diidentik dengan filsafat hukum Islam.[49]

Menurut Imam al-Ghazali, "Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*li hifdz al din*), diri (*li hifdz an nafs*), akal (*li hifdz al 'akl*), keturunan (*li hifdz al nasl*), harta benda (*li hifdz al mal*).[50] Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki." Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambah lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy-syatibi, menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam Ghazali, yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.[51]

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinsikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *Maqashid Asy-Syariah* menurut as-Shatibi yaitu menjaga agama (*li hifdz al din*), jiwa manusia (*li hifdz an nafs*), akal (*li hifdz al 'akl*), keturunan (*li hifdz al-nasl*) dan menjaga kekayaan

[49]*Ibid.*

[50]M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi,* Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7.

[51]*Ibid.*, h. 102.

(*li hifdz al-mal*) tanpa mengekang kebebasan individu.[52] Selain itu juga ada menjaga kehormatan (*li hifdz al-irdh)*, dan menjaga lingkungan *(li hifdz al-bi'ah).* Tujuh kriteria tersebut dapat dijadikan ukuran apakah syariat (hukum) yang diterapkan itu benar atau tidak. Jika hukum yang dikerjakan ternyata menabrak dari salah satu kriteria tersebut, maka keberadaan hukum tersebut perlu ditinjau kembali.

Maqashid membahas masalah mengenai, pengayaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-Ghazali dan juga pra fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imam al-Ghazali dan asy-Syatibi mengurutkan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ilmu ekonomi konvensional, di mana keimanan tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan keturunan, sekalipun dipandang penting, hanya dianggap variabel eksogenous (di luar sistem). Karena itu, tidak mendapatkan perhatian yang memadai.[53] Tujuan *Maqashid Asy-Syariah* adalah:

a. Memelihara Keimanan *(hifzu al-din)*

Keimanan ditempatkan diurutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa dan presentasinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan. Iman berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan

[52]Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h. 2
[53]*Ibid.*,h. 102.

materi dan psikologi dan juga cara memuaskannya. Iman menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.[54]

Islam mengajarkan manusia menajalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi.Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah.Islam telah mencakup keseluruhan ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting.Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada.[55]

Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau

[54]*Ibid.*

[55]P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*., Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 6.

melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Iman juga menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motivasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara objektif. Filer moral bertujuan menjaga kepentingian individu (*self interest*) dalam batas-batas kemaslahtan sosial *(social interest*).[56]

b. Memelihara Diri atau Jiwa Raga (*hifzul nafs*)

Kehidupan jiwa raga (*an-nafs*) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapat balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya.Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus dijauhi.

c. Memelihara Akal *(hifzu al-aqli)*

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*) dan ajaran agama dalam Alquran dan Hadis (ayat-ayat *qauliyah*) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami

[56]M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 103.

dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang Mukmin untuk menuntut ilmu.

d. Memelihara Keturunan *(hifzu al-nasl)*

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang Mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan.Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.[57]

e. Memelihara Harta *(hifzul al-mal)*

Harta material (*mal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah.Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasaan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memelukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.[58]

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua orang dalam dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri

[57]*Ibid.*
[58]P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*., h. 7.

telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara *fair*. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang semakin buruk, ketidakseimbangan, dan ekses-ekses lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas genarasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif.[59]

f. Memelihara Lingkungan *(hifzu al-bi'ah)*

Memelihara kehormatan ditengarai paling tidak oleh tiga faktor. Pertama, kondisi obyektif krisis lingkungan yang makin parah. Kedua, umat Islam memerlukan kerangka pedoman komprehensif tentang paradigma di dalam masalah lingkungan, sedangkan Fiqih klasik dipandang belum mengakomodir kerangka operasional dalam perspektif lingkungan modern. Ketiga, fiqih al-bi'ah belum dianggap sebagai disiplin dalam ranah studi Islam. Akar-akar ontologis dan epistemologisnya juga masih diperdebatkan.

Menurut Yusuf Qaradhawi, menjaga lingkungan (*hifdzu al-bi`ah*) sama dengan menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Oleh sebab itu, dislokasi fiqih *al-bi`ah*

[59]M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 105.

(lingkungan) bisa menjadi oportunitas yang konfrontatif jika diikuti oleh paradigma epistemologi yang komprehensip. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup tentu bukan hal mudah. Namun bukan juga hal sulit jika kita bersama berusaha dan bekerja keras karena tidak ada fenomena lingkungan yang bersifat *unpredicable*. Kendati apa yang kita lakukan terhadap lingkungan tidak langsung dapat terasa manfaatnya. Sebuah adagium mengatakan bahwa cara paling cepat mencapai sebuah tujuan adalah dengan kerja keras dalam waktu yang relatif lama (*asra'u at-Thariq li al-ghayah tuulu az-zaman fi aljiddah*). Setidaknya, aksi nyata kita adalah dengan tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan sekitar (*ifsad fi al-ardl*), meski kita belum bisa melindungi dan mengelolanya dengan baik (*ma laa yudroku kulluh la yutraku kulluh*).[60]

g. Memelihara Kehormatan *(hifzu al-irdh)*

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai mahluk yang paling berharga dan mulia di permukaan bumi ini. Namun tidak sedikit, manusia sendirilah yang merusak kehormatan dan harga dirinya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Karena itu, kemuliaan yang terdapat dalam diri manusia ini haruslah selalu dijaga dari pada hal-hal yang dapat merusaknya, baik yang berupa sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri, maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap pribadinya. Bahkan, Islam memberikan tuntunan, kalaupun harus dengan mengeluarkan harta demi

[60]Ahmad Mufid Bisri, *Rekonstruksi Fiqih Al-Bi'ah*, dalam http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,48329-lang,id-c,kolom-t,Rekonstruksi+Fiqih+al+Bi+ah-.phpx, diakses pada tanggal 10 Februari 2015, pukul 10.21 wib.

menjaga kehormatan atau harga diri, hal itu boleh untuk dilakukan *(hifzu al-irdh)*. Karena itu, dalam perspektif Islam, harga diri itu lebih berharga dan mulia dari pada harta benda. Namun yang terlihat sekarang, terkadang manusia rela menjatuhkan harga dirinya demi memperoleh keuntungan harta benda.

Selain itu juga, seringkali manusia melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan denganberdalih membela harga diri. Padahal untuk menjaga kehormatan atau harga diri menurut ajaran Islam, bukanlah dengan pertengkaran atau kekerasan. Sebab adanya kekerasan justru menghancurkan harga diri. Selain itu, tidak jarang balasan yang timbul akibat dari sikap kekerasan seringkali berlebihan dan tidak terkontrol. Sehingga akibatnya, justru menjatuhkan martabat kemanusiaannya. Dalam pandangan Islam, manusia itu berharga karena kemuliaannya, sedang kemuliaan seseorang itu bersumber dari kesabaran dan kebijaksanaannya.[61]

Tiga tujuan yang berada di tengah (diri manusia, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, di mana kebahagiaannya merupakan tujuan utama syariat. Ketiga persoalan ini meliputi kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik generasi sekarang dan yang akan datang. Arah tegas yang diberikan oleh keimanan dan komitmen moral kepada pemenuhan semua kebutuhan.[62] Oleh karena itu, dengan memasukkan unsur diri manusia, akal, dan keturunan, akan memungkinkan terciptanya suatu pemenuhan

[61]Gilang Ramadhan, *Menjaga Kehormatan Diri dalam Islam*, dalam http://zoinmas.blogspot.com/2013/01/menjaga-kehormatan-diri-dalam-islam_3121.html, diakses pada tanggal 10 Februari 2015, pukul 16.49 wib.

[62]*Ibid.*, h. 106.

yang seimbang terhadap semua kebutuhan hidup manusia. Ia juga dapat membantu menganalisis variable-variabel ekonomi yang penting seperti konsumsi, tabungan, investasi, kerja, produksi, alokasi dan distribusi kekayaan dalam suatu cara yang membantu mewujudkan kesejahteraan untuk semua.[63]

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Quran dan Hadits adalah:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.[64]

Untuk mengkaji bahasan mengenai wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah yaitu dengan menggunakan *Maqashid Asy-Syariah* yaitu berfokus pada pemeliharaan harta dan kehormatan. Sehingga relevan untuk dijadikan sebagai bahan analisis mengenai nilai ekonomis yang ada pada pakaian dan ijtihad wakaf pakaian perspektif ekonomis sebagai pembangunan ekonomi.

[63]*Ibid.*

[64]M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis,* Bandung: Alfabeta, h. 7.

2. Teori *Maslahah*

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik materi dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan kondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam sebagai keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah* (menyeluruh), maka muamalah akan baik. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan bagi manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, pengambilan keputusan, dan perilakumasyarakat. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan keimanan yang benar, yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah pada perwujudan *maslahah* untuk mencapai *falah.* [65]

Maslahah harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Peradaban Islam adalah peradaban yang mengedepankan aspek budi pekerti atau akhlak, baik manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, makhluk lain di alam semesta dan hubungannya dengan Allah. Upaya pencapaian *maslahah* dan keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam. *Masalahah*

[65]*Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja افلح-يفلح *(aflaha-yuflihu)* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemulian dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islamdiambil dari kata-kata Alquran (istilah *falah* disebutkan dalam berbagai ayat dalam Alquran sebagai ungkapan atas orang-orang yang sukses, misalnya dalam beberapa ayat disebut dengan kata *muflihun* , seperti dalam QS 3:104, QS 7:8, 157, QS 9:88, QS 23:102, QS 24:51, *aflah* dalam QS 23:1, 91:9).

dapat dicapai bila manusia hidup dalam keseimbangan *(equilibrium)*, sebab keseimbangan merupakan *sunatullah*. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam disebut umat pertengahan *(umatan wasathan)*. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, dimanan antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental atau material dan spritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan dapat menimbulkan kemudharatan.

Pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan individu tanpa memperhatikan dimensi sosial akan menimbulkan ketidakharmonisan yang akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial sehingga keseimbangan di antara keduanya merupakan aspek penting dalam menciptakan harmoni kehidupan. Keseimbangan masa kini dengan masa depan. Sumber daya ekonomi tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh generasi. Sumber daya ekonomi harus digunakan secara efisien dan dikelola dengan hati-hati sehingga manfaatnya dapat dinikmati banyak orang di sepanjang waktu. Akhirnya tujuan mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya *falah* yang bertujuan memberikan kesejahteraan yang kekal dan abadi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk membahas kajian mengenai wakaf pakaian sangat tepat digunakan teori maslahah yakni dengan pembangunan keimanan merupakan kondisi yang diperlukan dalam

ekonomi Islam sebagai keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Sehingga tercipta pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi Islam.

B. Konsep Wakaf

Secara etimologis wakaf adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) yang berasal dari kata وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفاً *(waqafa-yaqifu-waqfan)* yang memiliki arti menghentikan atau menahan *(al-habs).*[66] Secara terminologi wakaf adalah تَحْبِيسُ الأَصْلِ وَتَسْبِيلُ ٱلْمَنْفَعَةُ *(tahbiisul ashl wa tasbiilul manfa'ah)* yang berarti menahan suatu barang dan memberikan manfaat.[67] Adapun menurut syariat wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah atau dengan kata lain, menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.[68] Sedangkan definisi wakaf menurut ulama madzhab, antara lain sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'i
   a) Imam Nawawi
      Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. [69]
   b) Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah
      Wakaf adalah menahan harta yang bisa diamnfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan

[66]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 63.

[67]Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat,* diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dari buku asli berjudul "Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah", Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2008, h. 7.

[68]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5,* h. 433.

[69]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* h. 63.

memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.[70]

2. Madzhab Hanafi
   a) Imam Abu Hanifah
      Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.[71]
   b) Imam Syarkhasi
      Wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.[72]
   c) Al-Mughni
      Wakaf adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.[73]

3. Mazhab Maliki
   a) Imam Maliki
      Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki-meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa-atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan sighat (akad, pernyataan) untuk tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya, si pemilik harata

[70]*Ibid*.
[71]Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10,* diterjemahkan oleh Abdul hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 269.
[72]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* h. 63.
[73]*Ibid*., h. 64

menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan[74] kepemilikan.[75]

b) Ibnu Arafah

Wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.[76]

Mengenai definsi wakaf, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

> Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukumyang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.[77]

Adapun menurut Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf, mendefiniskan bahwa:

> Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[78]

---

[74]Pengelolaan kepemilikan artinya pengelolaan orang yang memiliki suatu barang. Jadi, meskipun barang tersebut adalah miliknya, setelah diwakafkan, dia tidak bisa mengelolanya sebagaimana dia memiliki barang tersebut.

[75]Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, h. 272.

[76]*Ibid*.

[77]Lihat Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

[78]Lihat Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 mendefinisikan bahwa:

> Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.[79]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf adalah mengalihkan kepemilikan harta untuk kepentingan umum dengan memberikan manfaat melalui nilai guna barang wakaf.

1. Wakaf dalam Al-Quran dan Hadis

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat-ayat Alquran dan juga hadis, namun tidak secara tegas *(qath'i)* dijelaskan dalam Al-Quran menyinggung kata *waqaf*. Dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya wakaf dipahami berdasarkan konteks Al-Quran sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١[80]

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah

[79]Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
[80]Q.S. Al-Baqarah [2]: 261

melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui.[81]

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢[82]

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.[83]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧[84]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.[85]

Adapun asal mula munculnya wakaf, bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ra, mendapat sebidang tanah pada perang Khaibar, dan tanah tersebut begitu berharga baginya. Lalu ia datang meminta arahan Nabi Muhammad SAW, tentang apa yang harus dia lakukan terhadap barang tersebut, sebab para sahabat senantiasai menginfaqkan segala sesuatu yang mereka cintai. Maka beliau menyarankan Umar bin Khattab ra untuk mewakafkannya. Ini adalah wakaf pertama dalam Islam. Pada masa Jahiliyah wakaf ini

[81]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 44.
[82]Q.S. Al-Imran [3]: 92
[83]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 62.
[84]Q.S. Al-Hajj [22]: 77
[85]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 341.

belum dikenal, Islam yang memunculkannya.[86] Sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللهِ اَلْأَنْصَارِيّ حَدَّثَنَا اِبْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَ: اَصَابَ عُمَرُاَرْضًا بِخَيْبَرِ. فَاَتَى النَبِيَّ صَلَى اَللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِرُهُ فِيْهَا. فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اِنِّي اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ.لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ اَنْفَسُ عِنْدِىْ مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: "اِنْ سِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ اَنَّهُ لاَيُبَاعُ اَصْلُهَا. وَلاَيُبْتَاعُ. وَلاَيُوْرَثُ. وَلاَيُوْهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى. وَفِى الرِّقَابِ. وَفِى سَبِيْلِ اللهِ. وَابْنِ السَّبِيْلِ. وَالضَّيْفِ. لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوْفِ. اَوْيُطْعِمُ صَدِيْقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.[87]

---

[86]Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, h. 6-7.

[87]Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusairi An Naisaburi, *Terjemah Shahih Muslim Juz 3*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustofa, dkk dari buku asli berjudul "Shahih Muslim Juz III", Semarang: Asy Syifa', 1993, h. 181-182. Bandingkan dengan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari 4*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dkk, dari buku asli berjudul "Shahih Bukhari Juz IV", Semarang: Asy Syifa', 1993, h. 33. Hadis Nomor 2645. Bandingkan dengan Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 15*, diterjemahkan oleh Amiruddin, dari buku asli berjudul "Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari", Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 521. Lihat Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat,* Jakarta: Kencana, 2004, h. 136. (Hadis Nomor 958). Lihat juga dalam Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Buku 2*, diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman dari buku asli berjudul "Shahih Sunan Abu Daud", Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 332-333. (Hadis Nomor 2878 dengan kedudukan shahih: muttafaq 'alaih). Lihat juga dalam Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'Lu Wal Marjan (Ensiklopedi Hadits-hadits Shahih Yang*

Artinya: Diriwayatkan Qutaibah bin Sa'id menceritakan Muhammad bin Abdillah Al-Anshori diriwayatkan dari Ibnu Awwun dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, dia telah berkata: "Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia datang menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang cara pengelolaannya, katanya: "Wahai Rasulullah! Saya telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih baik daripada ini. Bagaimanakah saranmu mengenai perkara ini?" Beliau bersabda: "Jika kamu suka, jaga tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya." Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasil tanahnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan untuk memerdekakan hamba sahaya, juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tamu. Orang yang mengurusinya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya secara ala kadarnya."[88]

Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim), diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal dari buku asli berjudul "Al Lu'Lu Wal Marjan", Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008, h. 82. (Hadis Nomor 1056). Lihat juga dalam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid VI,* diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustofa, dkk, dari buku asli berjudul "Nailul Authar Sarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI", Semarang: Asy Syifa', 1993, h. 225-226. Bandingkan dengan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 3,* diterjemahkan oleh Abdullah Sonhaji dari buku asli berjudul "Sunan Ibnu Majah Juz II", Semarang: Asy Syifa', 1993, h. 207-208. Dengan sanad: diriwayatkan kepada Nashr bin "Aliy Al-Jahdhamiy, meriwayatkan kepada Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ibnu 'Auf, dari Nafi' dari Ibnu Umar.

[88]*Ibid.*

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas, wakaf merupakan perbuatan yang terpuji dan hukumnya sunat untuk dilaksanakan karena merupakan salah satu sarana mendekatkan diri *(taqarrub)* kepada Allah SWT. Pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang mewakafkan hartanya, meskipun orang tersebut telah meninggal dunia karena termasuk amal *jariyah,*[89] sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اَللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلُ اَللهِ صَلَى اَللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: اِذَا مَا تَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَرِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدً صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ.[90]

Artinya: Diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yakni Ibnu Sa'id serta Ibnu Hajar, mereka berkata: kami diberitahu oleh Ismail bin Jafar dari Al-'Aala dari ayahnya Abu Hurairah ra. Berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Jika anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendo'akan kepadanya".[91]

[89]Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya,* Surabaya: Terbit Terang, 2005, h. 421.

[90]Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusairi An Naisaburi, *Terjemah Shahih Muslim Juz 3,* h. 181.

[91]*Ibid.*

Dari uraian di atas, wakaf bukan sekedar sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf, sebab pahala wakaf akan mengalir terus menerus selama barang wakaf masih berguna. Juga bagi masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya.[92]

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf menurut fikih secara umum, yaitu:

1) Orang yang berwakaf atau yang memberikan wakaf *(wakif)*.
2) Orang yang menerima wakaf *(mauquf lahu)*.
3) Barang yang diwakafkan *(mauquf)*.
4) Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak atau mewakafkan sebagian harta bendanya *(sighat waqaf)*. [93]

Adapun syarat wakaf menurut fikih secara umum, yaitu:

1) Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan dan atas kehendak sendiri.
2) Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi badan atau orang tertentu.
3) Berlaku untuk selamanya, artinya tidak terikat dalam waktu tertentu.
4) Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat disertakan.
5) Jelas ikrarnya dan penyerahannya lebih baik tertulis sehingga jelas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.[94]

---

[92]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2011, h. 341.

[93]Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, h. 422.

[94]*Ibid.*, h. 422.

3. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada hakikatnya wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat, namun sampai saat ini, peran wakaf belum dirasakan secara maksimal.[95]

Benda wakaf memiliki nilai keabadian manfaat terutama dapat dilihat dari empat hal:

1) Benda wakaf digunakan atau dimanfaatkan oleh orang banyak. Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai guna, maka paradigma wakaf harus didasari pada manfaat yang memiliki nilai guna. Sehingga jika ada benda wakaf hanya memberi manfaat kecil atau tidak sama sekali, sudah selayaknya benda wakaf diberdayakan dengan profesional dan produktif dalam rangka meningkatkan fungsi yang berdimensi ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
2) Benda wakaf memberi nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, wakif berhak memanfaatkan benda wakaf sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para wakif sudah pasti akan menerima pahala yang bertumpuk-tumpuk dan berkesinambungan karena benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak dan terus menerus. Karena sifatnya yang memberi manfaat kepada orang lain maka wakifpun juga akan merasa puas secara batin dan mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah yang berbentuk ibadah lainnya.

[95]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* h. 64.

3) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain atau orang banyak dari benda itu sendiri.
4) Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (mudharat) bagi orang lain dan juga wakif sendiri. Jadi tidak dinamakan wakaf jika peruntukkannya untuk kemaksiatan. Oleh karena itu benda wakaf harus memberikan manfaat bukan mendatangkan kemudharatan.[96]

4. Wakaf sebagai Sumber Daya Ekonomi

Harta wakaf sebagai lembaga sosial Islam, pada hakikatnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan harta wakaf tidak terbatas pada keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain, tetapi harta wakaf dalam dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi.[97]

Pembangunan ekonomi melalui wakaf merupakan salah satu konsep ekonomi syariah yang secara islami mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Wakaf tidak hanya sekedar sebagai media kebajikan, tetapi juga sebagai instrumen sumber daya ekonomi syariah, sebab wakaf memiliki dua aspek: pertama, wujud terhadap keimanan kepada Allah dengan melakukan kebajikan dengan mengharapkan ridho-Nya, dan kedua, tanggung jawab sosial untuk kepentingan masyarakat sebagai upaya memberikan kesejahteraan untuk kepentingan bersama.

---

[96]Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia,* Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 68-70

[97]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* h. 72.

Pengelolaan wakaf sebagai sumber daya ekonomi dapat mewujudkan kesejahteraan bila dilakukan secara profesional, dalam lingkup sejarah Islam pada masa Rasulullah, wakaf merupakan isntrumen ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi umat. Pada kondisi sekarang bila wakaf dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan memberikan manfaat nilai ekonomis bagi kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan berbagai terobosan baru yang efektif dan efisien pada pengelolaan wakaf. Pemberdayaan potensi wakaf merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi probem sosial.[98]

Wakaf sebagai sumber daya ekonomi dalam pengelolaannya dituntut secara profesional dan proporsional untuk kepentingan bersama. Maka pengelolaan wakaf kewenangannya diserahkan kepada pengelola wakaf *(nadzir)* yang juga diawasi oleh masyarakat, sebagaimana kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.[99]

Konsep wakaf sebagai sumber daya ekonomi merupakan gerakan pembangunan ekonomi yang membawa pada kemaslahatan bersama, sehingga harta yang dimiliki individu kiranya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan publik dan membawa manfaat seluas-luasnya, sebagaimana kaidah fikih:

---

[98]*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* h. 87.

[99]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* Jakarta: Kencana, 2007, h. 15. Lihat juga Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis,* diterjemahkan oleh Hendri Tanjung dan Aini Aryani dari buku asli berjudul "Shariah Maxims on Financial Matters", Bogor: Ulil Albaab Institute, 2010, h. 161.

اَلْمَصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.[100]

اَلْمُتَعَدِّى اَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Artinya: Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri.[101]

Berdasarkan uraian di atas, kaidah fikih tersebut menguatkan konsep wakaf sebagai sumber daya ekonomi yang membawa kepada kemaslahatan bersama sebagai pembangunan ekonomi, sehingga nilai ekonomis wakaf yang memiliki nilai guna dapat diberdayakan untuk kemakmuran bersama.

C. Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Menurut pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Secara singkat, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Penurunan kebenaran atau hukum dalam

[100]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 11.

[101]Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 150-151.

ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu Ilahi (ayat qauliyah) yang didukung oleh kebenaran induktif empriris (ayat kauniyah). Ekonomi Islam juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam itu sendiri.[102] Definisi dari para ahli mengenai ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan definisi oleh Hanazuzzaman dan Metwally yang dikutip oleh P3EI UII Yogyakarta:

   > Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Hadis.Segala bentuk pemikiran ataupun praktek ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Hadis tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam.Untuk dapat menjelaskan masalah kekinian digunakan metode fikih untuk menjelaskan fenomena tersebut bersesuai dengan ajaran Alquran dan Hadis.[103]

2) Muhammad Abdul Mannan yang dikutip oleh Heri Sudarsono memberikan pengertian: Ekonomi Islam adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang memperlajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[104]
3) Pendekatan yang digunakan Siddiqie dan Naqvi, Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-

[102]P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 17.

[103]*Ibid.*, h. 18.

[104]Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 13.

nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah.

4) Beberapa ekonom muslim mencoba mendefinisikan ekonomi lebih komprehensif ataupun menghubungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti yang diungkapkan Chapra dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teroritis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu *falah*, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam.Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalis, dan mengajukan alternatif solusi berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implemantasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi.Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.[105]

Berdasarkan paparan di atas menurut penulis, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kehidupannya untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang ada guna mencapai kebahagiaan dunia dan akherat yang

[105]P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 20.

berorientasi mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Hadis. Adapun metode berpikir ekonomi Islam menurut Alem Haneef, para pemikir muslim di bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori: *pertama*, pakar bidang fikih atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif; *kedua*, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini; *ketiga*, para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fikih dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara *integrated* dengan kata lain mereka berusaha mengkonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya.[106]

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alquran dan hadis adalah:

1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.

[106]M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*, h. 5.

5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.[107]

1. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam atau syari'ah merupakan pengembangan nilai dasar tauhid, merupakan pondasi ajaran Islam. Dasar tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada terciptanya kondisi dan fenomena sosial yang *equilibrium* atau falsafah politik Indonesia disebut keadilan sosial, *al 'adalah al ijtima'iyah*.[108] Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana konsep Tauhid bukan saja hanya mengesakan Allah SWT, tetapi juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup dan kesatuan tujuan hidup, yang semuanya derivasi dari kesatuan ketuhanan.[109] Di samping itu, secara umum pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat prinsip menurut Syed Nawab Heidar Naqvi menyebutkan sebagai berikut: Tauhid, Keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas, dan

[107]*Ibid.*, h. 7.

[108]Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 94.

[109]Menurut Al-Faruqy menyimpulkan bahwa Tauhid atau keesaan merupakan sebuah pandangan umum terhadap realitas, kebenaran, dunia, tempat, masa dan sejarah manusia. Lihat Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Setara Press: Malang, 2008, h. 87. Lihat juga dalam Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h. 53.

tanggung jawab.[110] Lebih lanjut tentang prinsip dasar ekonomi Islam adalah:

1) Tauhid

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Istilah tauhid dikonstruksi berarti satu (esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya.Konsep tauhid beirisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya, dalam persfektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntutan hidup serta kesatuan tujuan hidup.Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam.Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "tiada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah".Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, bahkan jika manusia sekalipun ada dalam genggaman kekuasaanNya.[111]

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugerah dari Tuhan. Tauhid jgua mengantar pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akherat.

---

[110]Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h 35. Lihat juga Muhammad, *Geliat-Geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010, h. 95.

[111]Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, , h. 5.

2) *'Adl* (keadilan)

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keadilan, pada tataran konsepsional-filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama dan bahkan ajaran setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral.Dalam khazanah Islam, keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.[112]

Rasa keadilan dan upaya perealisasiannya bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari segi filosofis[113], teologis, ekonomi, maupun hukum di kepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan batin yang bergejolak di hati kita mendesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil.

[112]*Ibid.,* h. 6.

[113]Berdasarkan filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, hukumnya; teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yg berintikan logika, (OH) estetika, metafisika, dan epistomologi; kumpulan anggapan, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat, falsafah; Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 410.

3) *Nubuwwah* (kenabian)

Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal.Fungsi rasul adalah untuk menjadi mode terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan "manusia mode' yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman.[114]

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu :*Siddiq* (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan*tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

4) *Khilafah* (pemerintahan)

Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi.Semua ini dalam rangka mencapai *maqāshid asy syariah* (tujuan-tujuan syariah).[115]

---

[114]Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 5.
[115]*Ibid.*, h. 8.

5) *Ma'ad* (hasil)

Diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran.Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Dalam islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.[116]

[116]Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 8

BAB IV
PAKAIAN DALAM ISLAM

A. Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah

1. Pengertian Pakaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya).[117] Sedangkan pakaian[118] dalam bahasa Inggris yaitu *clothes.*[119] Menurut Kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* menjelaskan bahwa *clothes is the thing that your wear.*[120]

[117]Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 813.

[118]Pakaian merupakan bagian dari busana yang tergolong pada busana pokok. jadi pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Sedangkan Kata busana berasal dari bahasa sansekerta "bhusana". Namun dalam bahasa Indonesia busana menjadi padanan busana. Padahal pengertian busana dan pakaian itu berbeda. Pengertian busana merupakan segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Busana ini mencakup busana pokok, pelengkap (*milineris* dan *aksesoris*) dan tata riasnya. Lihat http://risdaablogspot.blogspot.com/2012/11/pengertian-busana-dan-perbedaannya.html, diakses pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2015, pukul 20.34 wib.

[119]Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary,* Jakarta: Modern English Press, 1996, h. 345.

[120]A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University, 2000, h. 237.

Sedangkan menurut bahasa Arab, pakaian berasal dari لِبَاسٌ ج ألبسة، لُبُسُ yang artinya barang yang dipakai.[121] Jadi berdasarkan pengertian di atas, pakaian adalah segala benda yang dipakai di badan, seperti baju, celana, dan lain-lain.

Sedangkan pengertian pakaian menurut wikipedia adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat-istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama kegiatan berbahaya seperti hiking dan memasak, dengan memberikan penghalang antara kulit dan lingkungan. Pakaian juga memberikan penghalang higienis, menjaga toksin dari badan dan membatasi penularan kuman.[122]

Salah satu tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman. Dalam iklim panas busana menyediakan perlindungan dari terbakar sinar matahari atau berbagai dampak lainnya, sedangkan di iklim dingin sifat insulasi termal umumnya lebih penting. Pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat. Pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, salju dan angin atau

[121]A. Thoha Husein Almujahid, dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa Arab (Indonesia-Arab),* Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 1030.

[122]http://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian, diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2015, pukul 21.23 wib.

kondisi cuaca lainnya, serta dari matahari. Pakaian juga mengurangi tingkat risiko selama kegiatan, seperti bekerja atau olahraga.[123]

Pada awalnya, manusia memanfaatkan kulit pepohonan dan kulit hewan sebagai bahan pakaian, kemudian memanfaatkan benang yang dipintal dari kapas, bulu domba serta sutera yang kemudian dijadikan kain sebagai bahan pakaian. Kini dikenal berbagai macam jenis kain diantaranya katun, bulu binatang, kulit samak, linen, nylon, polyster (tetoron), sutera, rayon, spandeks, wol, dan lain-lain.

2. Pakaian Perspektif Al-Quran

Pakaian secara umum dipahami sebagai "alat" untuk melindungi tubuh atau "fasilitas" untuk memperinda penampilan. Tetapi selalin untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai "alat" komunikasi yang non-verbal, karena pakaian mengandug simbol-simbol yang memiliki beragam makna. Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalaha simbol identitas, jati diri, kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat melindungi dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Karena itu dalam islam pakaian memiliki karakteristik yang sangat jauh dari tujuan ekonmi apalagi tujuan yang mengarah pada pelecehan pencibtaan makhluk Allah.[124]

Prinsip berpakaian dalam Islam dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, kerena itu berpakaian bagi orang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. Oleh karena demikian dalam berpakaian seseorang harus mengikuti aturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan As-

[123]*Ibid.*

[124]http://dena-alfiana.blogspot.com/2012/12/pengertian-pakaian.html, diakses pada hari Rabu, Tanggal 25 Maret 2015, pukul 15.45 wib.

Sunnah. Dalam berpakaian seseorang pun tidak dapat menentukan kepribadiannya secara mutlak, akan tetapi sedikit dari pakaian yang digunakannya akan tercermin kepribadiannya dari sorotan lewat pakaiannya. Menurut Alquran pakaian adalah bagian dari nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya, sebagaimana dalam Alquran:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦[125]

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.[126]

Ayat di atas, memberi acuan cara berpakaian sebagaimana dituntut oleh sifat takwa, yaitu untuk menutup aurat dan berpakaian rapi, sehingga tampak simpati dan berwibawa serta anggun dipandangnya.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu tampil rapi dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ungkapan yang menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, orang beriman akan selalu menjaga kerapian dan kebersihan kapan dan di mana dia berada. Semakin tinggi imam seseorang maka dia akan semakin menjaga kebersihan dan kerapian tersebut. Di dalam berpakaian yang diajaran Islam, berpakaian tidak hanya sekedar kain penutup badan, tidak hanya sekedar mode atau

[125]Q.S. Al-A'raf [7]: 26
[126]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata,* h. 153.

trend yang mengikuti perkembangan zaman. Islam mengajarkan tata car atau adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama, baik secara moral, yang jelas indah dipandang dan nyaman digunakan.

Selain sebagai bagian dari nikmat yang diberikan Allah SWT, pakaian juga harus bagus, indah, dan bersih, namun jangan berlebihan, sebagaimana:

۞ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١[127]

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.[128]

Adab berpakaian dalam pandangan Islam, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami, yaitu yang dapat menutupi aurat, terutama wanita.
b. Pakailah pakaian yang bersih dan rapi, sehingga tidak terkesan kumal dan dekil, yang akan berpengaruh terhadap pergaulan dengan sesama.
c. Hendaklah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri.
d. Tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki, atau pakaian laki-laki bagi wanita
e. Tidak meyerupai pakaian Pendeta Yahudi atau Nasrani, dan atau melambangkan pakaian kebesaran agama lain.

[127]Q.S. Al-A'raf [7]: 26
[128]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 154.

f. Tidak terlalu ketat dan transparan, sehingga terkesan ingin memperlihatkan lekuk tubuhnya atau mempertontonkan kelembutan kulitnya.
g. Tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya, sehingga terkesan berat dan rikuh menggunakannya, disamping bisa mengurangi nilai kepantasan dan keindahan pemakainya.

Berpakaian dalam ajaran Islam diatur dalam hukum Islam ada yang wajib, sunnah, dan haram. Lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut:

a. Berpakaian wajib adalah berpakaian menutup aurat, menjaga dari panas dan dingin, dan melindungi dari bahaya.
b. Berpakaian sunnah adalah berpakaian menampakkan keindahandan perhiasan.
c. Berpakaian yang haram adalah berpakaian dengan sutera dan emas bagi laki-laki, pakaian khusus perempuan bagi laki-laki, pakaian khusus laki-laki bagi perempuan, atau pakaian menyerupai lawan jenis, serta pakaian kesombongan dan segala sesuatu yang berlebihan.

3. Perilaku Konsumsi Terhadap Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah

Konsumsi merupakan aktivitas manusia untuk membeli dan mengkonsumsi barang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kajian ilmu ekonomi konsumsi sebagai salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya konsumsi akan terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga para produsen akan menambah volume produksi. Namun

konsumsi yang melebihi dari kebutuhan atau sudah mengarah pada budaya prilaku konsumtif akan berubah menjadi penyakit serius dalam kehidupan ekonomi maupun sosial bahkan linkungan.

Prilaku konsumtif adalah watak yang selalu ingin berbelanja untuk tujuan prestise di tunggangi oleh egoisme. Yaitu faham yang hanya mencari kepuasan pribadi dengan cara berfoya-foya yang sering mengabaikan tanggung jawab sosial dan dampak buruk bagi lingkungan. Ego merupakan ambisi untuk mengejar kepuasan nafsu yang tak berkecukupan. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman:

أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١ حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ ٢ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٣ ثُمَّ
كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٤ كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ ٥ لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ ٧ ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨ [129]

Artinya: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).[130]

Menurut ekonomi konvensional tindakan manusia dikontrol oleh rasionalitas sebagai landasan setiap pengambilan keputusan untuk berbelanja atau mengkonsumsi suatu barang atas dasar gengsi

[129]Q.S. At-takatsur [102]:1-8
[130]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 600.

atau prestise /untuk mencapai kepuasan pribadi *(utility)*. Persoalannya bagi sebagian manusia akan kesulitan untuk mengakses kebutuhan hidupnya sedangkan sebagian manusia lain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berlebih-lebihan. Maka problem utama ekonomi adalah "bagaimana mengatasi keserakahan manusia yang tak terbatas" bukan pada terbatasnya sumberdaya. Keserakahan dalam prilaku yang menjadi "budaya konsumtif" yang dapat merusak pribadi, lingkungan dan masyarakat.

Menurut ajaran Islam keputusan manusia melakukan sesuatu dikontrol oleh norma atau prinsip-prinsip berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali seorang muslim akan memutuskan apa yang akan dikonsumsikan berdasarkan pada perbandingan antar berbagai preferensi, peluang, manfaat serta mudharat yang ada. Preferensi tertinggi terletak pada tingkat manfaat yang lebih besar yang meliputi maslahat bagi terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal dan kepemilikan. Kemudian menghindari konsumsi barang yang membawa dampak mudharat yang ditimbulkan dari mengkomsumsi barang tersebut baik bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan. Misal, minuman keras, rokok ataupun barang lainnya yang menurut rasionalitas pribadi dapat mencapai kepuasan namun ianya dapat berkontribusi bagi kerusakan akal, kesehatan badaniyah dan pencemaran serta kerusakan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung.

Kehidupan didunia pada hakikatnya persiapan menuju akhirat. Konsekuensinya memenuhi kebutuhan hidup didunia adalah sarana untuk mencapai tujuan hakiki tersebut yaitu mencapai keuntungan yang memberi dampak kemashlahatan pribadi dan sosial serta keridhaan Allah untuk memperoleh falah yaitu kebahagian dunia dan akhirat. Seseorang muslim sejatinya membelanjakan

kekayaannya dengan tiga alasan. Pertama, mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, mensejahterakan keluarga. Ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan.

Tujuan utama konsumsi seorang muslim tidak hanya untuk memperoleh kepuasan sesaat tapi untuk mampu mencapai hidup yang berdaya guna, berfaedah untuk dapat beribadah kepada Allah dan atau melakukan kegiatan produktif sehingga berkontribusi bagi kemaslahatan sosial. Maka yang dikonsumsi adalah barang yang halal dengan komposisi gizi yang memadai serta tidak berlebih-lebihan (boros). Pemborosan akan menyebabkan kerusakan bagi pribadi muapun lingkungan dan digolongkan dalam pekerjaan keji dan mungkar. Untuk menghindari pemborosan dan kerusakan lingkungan kita perlu melakukan 3 R (*reuse, reduce* dan *recycle*). Pertama, *reuse* yaitu mempergunakan barang yang sudah ada untuk dipakai tanpa harus membeli yang baru. Jadi mengurangi kebiasaan yang selalu mengoleksi baru atau membuangnya dengan menggantikan yang lain. Kedua, *reduce* yaitu mengurangi penggunaan barang tidak dibutuhkan atau berbahaya bagi lingkungan. *Recycle* yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak layak pakai tanpa harus membeli yang baru.

Lalu dimana letak kepuasan konsumsi bagi seorang muslim. Jelas bukan pada kelezatannya atau karena ia baru maupun karena mereknya saja. Namun pada kehalalan dan manfa'at yang dapat menguatkan spiritual dan materialnya. Kepuasan juga terjadi manakala ia tidak mengkonsumsi barang yang buruk atau haram yang bukan miliknya seperti riba atau hasil korupsi, perjudian, pencurian dan lainnya. Islam sudah cukup jelas dan rinci mengklasifikasi mana barang halal dan mana barang haram (baca; halal haram). Dalam hal ini juga dengan tegas melarang untuk

menghalalkan apa yang sudah diharamkan dan mengharamkan apa-apa yang sudah ditetapkan kehalalannya.

Menurut teori ekonomi konvensional pendapatan seseorang sama dengan jumlah konsumsi dan tabungan. Maka dalam Islam konsumsi berarti jumlah pendapatan sesorang tidak hanya dalam bentuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhannya, namun juga membelanjakan hartanya dijalan Allah seperti wakaf, salah satunya wakaf pakaian yang perlu digerakkan dalam bentuk investasi guna memacu pergerakan ekonomi yang sehat dalam bentuk bagi hasil. Dan hasilnya tiap tahunnya akan memberi jaminan bagi berkurangnya kesenjangan sosial. Nampak bahwa dalam setiap pendapatan seorang muslim ada hak orang lain yang tidak boleh diabaikan khususnya wakaf sebagai variable perbelanjakan pendapatan seorang muslim. Kewajiban ini sekaligus menundukkan egoisme manusia dan menajamkan sikap altruisme atau sikap kepedulian pada kelompok manusia yang kurang mendapatkan akses ekonomi. Jadi pendapatan bukan hanya untuk konsumsi apalagi menurutkan tabiat konsumtif untuk prestise/gengsi dan menabung untuk menumpuk kekayaan saja yang berdasar rasionalitas yang egois. Maka umat muslim dapat mengurangi perilaku konsumtif yang mengarah pada budaya konsumtif terhadap pakaian sehinga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa merusak lingkungan dan menjaga keharmonisan sosial.

Ekonomi syariah mengkondisikan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keagamaan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun

spiritual. Konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Bisa diakatakan sikap konsumtif adalah sikap menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan keperluannya. Bisa juga diartikan sikap boros dalam menggunakan barang dan jasa. Sikap ini muncul karena pengaruh iklan-iklan produser yang begitu gencar. Melihat iklan-iklan ini orang jadi tertarik untuk menggunakan atau memakai produk mereka walaupun si pemakai belum tentu butuh, mungkin hanya karena gengsi dan hal lain.

Islam memberikan arahan dengan memperkenalkan konsep *israf* (berlebih-lebihan) dalam membelanjakan harta dan *tabzir*. Islam memperingatkan agen ekonomi agar jangan sampai terlena dalam berlomba-lomba mencari harta *(at-takaatsur)*. Islam membentuk jiwa dan pribadi yang beriman, bertakwa, bersyukur, dan menerima. Sehingga pola hidup konsumtivisme harus dihindari oleh pribadi yang beriman dan bertakwa dengan gaya hidup sederhana *(simple living)* dalam pengertian yang benar secara syariah.[131]

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis perilaku konsumtif terhadap pakaian perspektif ekonomi syariah yaitu menggunakan dan memanfaatkan pakaian sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan baik secara rohani maupun jasmani yang terfokus pada kebutuhan berlandaskan keimanan dan ketakwaan, dan bukan pada keinginan atau egoisme konsumtif konvesional.

[131]Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 65-66.

4. Konsep Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah

Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka disan kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisir sebagai kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebihan.

Harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan bukan suatu keburukan. Oleh karena itu harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam dan Karen itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hamba-Nya. Dan kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah sehingga Allah SWT. Telah memberikan pula beberapa kenikmatan kepada Rasul-Nya berupa kekayaan.

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah SWT. Menjadikan harta sebagai hak milik Allah SWT, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Adapun pemeliharaan manusia terhadap harta yang telah banyak dijelaskan dalam Alquran adalah sebagai pemeliharaan relatif *(nisbi)*, yaitu hanya sebagai wakil dan pemegang saja, yang mana pada dahirnya sebagai pemilik, tetapi pada hakikatnya adalah sebagai penerima yang bertanggung jawab dalam perhitungannya. Sedangkan sebagai pemilik yang hakiki adalah terbebas dari hitungan. Sebagaimana firman Allah SWT:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾[132]

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.[133]

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾[134]

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. [135]

Ayat-ayat di atas, menjelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak dan keturunan. Jadi, kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Berkenaan dengan harta di dalam Alquran dijelaskan juga larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi: produksi, distribusi dan konsumsi harta:

a. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia.

---

[132]Q.S. Al-Kahfi [18]: 46
[133]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata,* h. 299.
[134]Q.S. An-Nisa [4]: 14
[135]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata,* h. 79.

b. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga.
c. Penimbunan harta dengan jalan kikir.
d. Aktivitas yang merupakan pemborosan.
e. Memproduksi, memeperdagangkan, dan mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti narkotika dan minuman keras.

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' atau ketetapan yang disepakati oleh manusia. Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangna semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi, dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari (duniawi) seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikan-lautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al amwal*. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah swt yang dititipkan kepada manusia. Oleh karena itu, di dalam Islam terdapat etika di dalam memperoleh harta dengan bekerja. Dalam artian, terdapat keseimbangan usaha manusia dalam mendapatkan materi

agar sesuai dengan harapan yang dicita-citakan sebagai khalifah di bumi.

Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan di peroleh manusia,baik berupa benda yang tampak seperti mas perak maupun yang tidak tampak yakni manfaat seperti pakaian,tempat tinggal. Sehingga persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu lima keperluan pokok yang diatur oleh Alquran dan sunah. Adapun fungsi harta diantaranya kesempurnaan ibadah mahdzah, memelihara dan meningkatkan keimanan dan serta menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan pembagian harta di bagi menjadi delapan bagian.

Dari penjelasan di atas, pakaian merupakan salah satu harta yang dibutuhkan dan menempati posisi utama sebagai kebutuhan primer *(daruriyat)*. Ekonomi syariah sangat menekankan seseorang untuk memiliki kekayaan. Kekayaan yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah kondisi kelebihan harta dimana si pemiliknya memiliki harta lebih dari cukup untuk kebutuhannya secara wajar. Kaya adalah lawan dari kata miskin yaitu kondisi kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhan yang layak dimiliki. Dengan demikian seseorang dikatakan kaya apabila dalam kehidupan sehari-hari, ia memiliki kelebihan harta setelah segala kebutuhannya dalam batas wajar tercukupi.

Pakaian dalam perspektif ekonomi syariah merupakan bagian harta kekayaan berupa karunia dan kebaikan yang dipergunakan untuk kepentingan dunia dan akhirat dalam melaksanakan kehidupan seorang manusia dan hamba Allah SWT.

B. Wakaf Perspektif Ekonomi Syariah

1. Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana-pemeliharaan di atas baiaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek hasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan pensyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Berdasarkan konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.

Menurut Monzer Kahf, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk mengkonstruksi harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Oleh karena itu Kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional.[136] Instrumen yang ditawarkan Islam ini merupakan perwujudan dari aspek moral yang menekankan kepada nilai keadilan, yang menjadi ajaran dasar yang terdapat di dalam Alquran, dan salah satu bentuknya adalah terlihat pada keadilan sosial ekonomi. Konsep keadilan sosial ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis, suku, agama, dan ras. Hal ini dapat menciptakan hubungan antara sesama manusia hidup berdampingan secara damai dan bersahabat, walaupun memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Tentunya ini dapat diartikan sebagai bentuk dari

[136]Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 17.

universalitas Islam sebagai rahmat bagi semua orang/umat *(rahmatan lil 'alamin).*

Keadilan sosial ekonomi *(economic social justice)* mengandung pengertian bahwa Islam sangat menekankan persamaan manusia *(egalitarianisme)* dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain-lain.

Terciptanya keadilan sosial ekonomi akan dapat menghindarkan manusia dari kesenjangan-kesenjangan diantara sesamanya, salah satunya adalah kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Tentunya ini berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Keadilan dalam Islam dapat tercipta diantaranya adalah dengan:

a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
b. Menjamin hak dan kesempatan kepada semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
c. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs fulfillment) setiap anggota masyarakat.
d. Melaksanakan *al-takaful al-ijtima' (social economic security insurance)* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara ini diharapkan, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan harkat dan mertabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Namun,

tidak dapat di sangkal bahwa perbedaan dalam pendapatan harta (kekayaan) merupakan sesuatu yang wajar, yang dapat terjadi di setiap masyarakat. Antara individu satu dengan yang lain tidak harus memiliki kesamaan atau secara merata sama harta kekayaannya. Inilah yang membolehkan adanya kekayaan pribadi dan inisiatif individual dalam semua aktivitas kehidupan. Islam tidak mengekang kebebasan individu untuk pencapaian keinginan pribadinya dan membolehkan kepemilikan pribadi, tetapi tidak menciptakan golongan miskin ke dalam jurang pemisah dengan golongan kaya tanpa tiada dijembatani, hal ini akan berakibat kepada kecemburuan sosial di masyarakat. Islam menjaga ketidakmerataan ekonomi kedalam batas-batas yang alami dan wajar. Dibolehkannya pemilikan pribadi dan ketidakmerataan ekonomi masih dalam batas-batas yang adil dalam masyarakat. Ini dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan dan memanfaatkan kualitas kemuliaan dirinya.

Wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah tabarru, harus diberikan porsi yang sama banyak sebagimana ibadah zakat. Apalagi wakaf (shadaqah jariah) yang dijanjikan oleh Allah swt. memiliki bobot pahala yang terus mengalir, walaupun para pelaku (wakif) sudah meninggal dunia. Untuk itu pahala pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan finansial agar mau mewakafkan sebagian hartanya. Bagaimana bentuk pendekatannya tentu saja dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat sehingga lebih menyentuh kepada para calon wakif seperti keteladanan dan amanah. Peran wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Di antaranya adalah untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang

yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu. Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi.

2. Manajemen Wakaf dalam Ekonomi Syariah

Perkembangan manajemen harta wakaf selama beberapa tahun tidak diragukan lagi, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan memperbaiki manajemen wakaf. Upaya perbaikan ini pada hakekatnya merupakan perubahan pada bentuk dan sistem kepengurusan baru yang sesuai dengan karakteristik wakaf Islam. Hal ini karena ia sebagai bagian dari lembaga ekonomi ketiga yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan bukan dengan pemerintah. Karena itu, untuk menentukan bentuk manajemen yang diinginkan bagi wakaf, pertama kali harus mengenal secara detil tujuan-tujuan yang menurut pengurus wakaf dapat diperkirakan dan dapat direalisasikan.

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil

mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan.

c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan *wakif* dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.
d. Berpegang teguh pada syarat-syarat *wakif*, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk-beluk cara *nazhir* bisa menduduki posisi tersebut.
e. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.

Pengelolaan wakaf yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah dan profesional, dengan bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah, yang dalam operasionalisasinya terintegrasi sampai tingkat daerah akan memacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan sekaligus menyehatkan tatanan sosial dengan makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan masyarakat yang tidak mampu.

3. Inovasi Wakaf dalam Ekonomi Syariah

Sejarah wakaf produktif dimulai sejak Rasulullah Saw. menasehati Umar ra. untuk membentuk wakaf baru di Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman ra. berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. Jadi jelas bahwa perkembangan wakaf Islam sepanjang sejarah tidak selamanya karena adanya lembaga wakaf yang secara khusus mendorong pembentukannya. Sebab pada zaman dulu lembaga wakaf seperti ini belum ada. Oleh karena itu, tujuan mendorong terbentuknya wakaf baru terikat dengan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, terutama secara khusus dengan Kementerian Wakaf atau Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan. Peranan pengurus harta wakaf produktif terbatas pada memberikan pandangan untuk mendorong para *wakif* baru. Karena itu, Mundzir Qahaf menegaskan bahwa pengurus harta wakaf produktif hanya membantu memberikan saran dan mengajak para dermawan untuk membentuk wakaf baru. Barangkali yang perlu ditambahkan di sini bahwa pengurus wakaf menyalurkan sebagian hasil wakaf untuk mendorong terbentuknya wakaf baru, apabila itu masuk ke dalam syarat *wakif*. Misalnya membuat tujuannya secara umum untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan pada umumnya. Walaupun demikian, seseorang tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa adanya lembaga penerangan dan pengarahan wakaf tidak ada manfaatnya, karena hal itu justru menjadi sangat penting pada zaman dimana spesialisasi menjadi syarat kelayakan dalam merealisasikan tujuan wakaf, dan dengan berkembangnya alat penerangan dan bentuknya. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa tujuan ini terikat dengan pemerintah saat ini, kementeriannya dan kelembagaannya, dan tidak terbatas pada lembaga wakaf saja,

terutama karena secara syariat tidak dikenal penyisihan sebagian hasil wakaf untuk membangun wakaf baru kecuali hal itu ada dalam syarat *wakif*. Seperti kalau *wakif* menyebutkan untuk menyebarkan ilmu syariat, dakwah dan semua tujuan kebaikan secara umum dalam tujuan wakafnya.

Tujuan menyebarkan penyuluhan wakaf dan membentuk wakaf baru, dianggap sebagai urusan sampingan bagi pengurus wakaf produktif. Akan tetapi yang diinginkan dari memasukkan tujuan ini ke dalam tujuan kepengurusan wakaf agar pembahasannya tidak terbatas pada pengurusan harta wakaf produktif semata, melainkan meliputi gambaran yang lebih dekat dan lebih ideal, dilihat dari syarat *wakif* dan tujuan syariat, karena peran kementerian wakaf itu sendiri dan lembaga pemerintah yang mengendalikan urusan wakaf, baik yang disebut badan wakaf ataupun lembaga wakaf, di pusat maupun di daerah.

Kebanyakan wakaf yang ada di dunia Islam tidak pernah terbetik pada *wakif*-nya bahwa yang mengelolanya adalah Kementerian Wakaf dan semua perangkatnya baik di pusat maupun di daerah, baik secara tertulis maupun isyarat dari *wakif*. Hal itu dikarenakan alasan yang sangat sederhana, yaitu Kementerian Wakaf atau perangkatnya belum ada pada zaman dulu ketika wakaf dibentuk, dan tidak pernah terbetik dalam diri *wakif* bahwa akan ada hal itu di masa mendatang. Akan tetapi ini bukan berarti tidak mungkin wakaf baru itu berdiri, dimana ia membuat syarat agar yang menjadi *nazhir*-nya adalah pemerintah, seperti Kementerian Wakaf atau perangkatnya. Kewajiban adanya pihak swasta yang mengelola wakaf adalah salah satu kewajiban yang sejalan dengan syarat-syarat para *wakif* atas dasar perbandingan yang ada pada akte dan dokumen wakaf serta pertanyaan dan fatwa fikih yang bisa kita temukan di banyak buku-buku fikih, terutama karena adanya banyak

penyimpangan dalam pengelolaan wakaf oleh pemerintah, demikian terhadap hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan pemilihan *nazhir* atau wali wakaf dalam keadaan tidak ditentukan oleh *wakif* atau karena kematian *wakif* dan tidak adanya pernyataan tentang cara pemilihannya setelah kematiannya. Kepengurusan swasta yang kita maksudkan adalah pengelolaan setiap harta wakaf yang dilakukan secara tersendiri tanpa disatukan dengan harta wakaf yang lain dan tanpa adanya kepengurusan dengan sistem sentralisasi yang dalam mengambil keputusannya berkenaan dengan pengembangan harta wakaf produktif yang tergantung kepada pusat. Kepengurusan swasta ini juga mengandung pengertian bahwa setiap harta wakaf mempunyai manajer tersendiri dimana ia bisa hanya bekerja untuk wakaf, atau bisa saja menjadi manajer yang tidak sepenuhnya bekerja pada wakaf, baik hal itu dikarenakan ukuran wakaf atau karakteristik harta produktif yang diwakafkan atau bentuk investasi yang ditentukan untuk pengembangan harta wakaf tersebut. Manajer wakaf biasanya berasal dari penduduk setempat, dimana wakaf berada atau orang yang punya hubungan erat dengan tujuan wakaf dan orang-orang yang berhak atas manfaatnya.

Pengelolaan ini pada hakekatnya merupakan pengelolaan wakaf secara tradisional yang pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Justru latar belakang kesuksesan wakaf Islam dalam sejarah di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, penelitian ilmiah dan pelayanan masyarakat, adalah karena semua wakaf Islam berdiri secara independen, layak dan fleksibel dalam menerapkan sistem manajemen wakaf setiap hari dan setiap tahunnya. Akan tetapi bentuk pengelolaan seperti itu juga yang mendapat banyak kritikan sehingga berdiri Kementerian Wakaf dan terbentuknya perangkat pemerintah lainnya dalam mengelola wakaf sejak pertengahan abad

ke-19 hingga sekarang. Ide reformasi pada manajemen harta wakaf yang di belakangnya ada campur tangan negara dalam kepengurusan wakaf memiliki berbagai kebebasan sosial. Barangkali yang paling tepat untuk menyatakan hal ini adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abidin yang hidup pada zaman itu. "Sebenarnya kerusakan itu bukan saja timbul dari para wali wakaf, tapi juga perangkat pengadilan yang mengawasi wakaf, terlebih lagi karena rusaknya lembaga pemerintahan." Mungkin dengan pernyataan ini, Ibnu Abidin ingin mengusulkan dibentuknya kembali kepengurusan wakaf dalam bentuk yayasan yang nazhirnya dipilih oleh pengurus secara kolektif terlepas dari unsur kesukuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kepengurusan internal yang dibentuk oleh pengurus. Upaya reformasi dalam memanajemen wakaf belum memberi kesempatan untuk perbaikan yang sebenarnya dalam bentuk yayasan yang dapat menyebabkan kelayakan produksi dan dalam menjaga pokok harta wakaf serta kelayakan dalam penyaluran hasil-hasilnya kepada tujuan wakaf disebabkan oleh bentuk campur tangan yang berasal dari pemerintah dalam melakukan reformasi wakaf. Jadi dalam kepengurusan swasta tidak terjadi kerusakan, karena bersifat lokal dan independen hingga pemerintah menggantinya dengan kepengurusan sistem sentralisasi. Maka jelas kerusakan itu timbul karena tidak adanya bentuk yayasan yang dapat menerapkan kelenturan dan kelayakan dalam memanaj wakaf dengan tingkat ketaatan yang sangat tinggi terhadap badan pengawas dalam bentuk yang punya keterikatan dengan terealisasinya tujuan wakaf produktif.

Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan

syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya. Kita barangkali perlu membicarakan minimnya kelayakan kepengurusan dari pihak pemerintah pada umumnya dalam investasi harta wakaf yang bertujuan meningkatkan keuntungan. Sebenarnya perubahan yang diinginkan dalam bentuk kepengurusan harta wakaf produktif adalah bentuk kepengurusan yayasan yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan menjaga statusnya sebagai lembaga ekonomi ketiga, dan tidak juga masuk pada kepengurusan pihak swasta penuh pada waktu yang bersamaan. Masalah yang mempunyai aspek lain juga yaitu bahwa kepengurusan harta wakaf tidak dapat dipaksakan mengikuti prinsip ekonomi pasar, sebab tidak ada kesesuaian dengan moralitas ekonomi dan produktivitas pasar, yang selalu memegang prinsip keuntungan.

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut.

4. Konsep Wakaf dalam Ekonomi Syariah

Wakaf dalam ekonomi syariah adalah sebagai insturmen pembangunan ekonomi yang bertujuan kepada orientasi kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat *(falah).* Melalui instrumen eskonomi syariah berupa wakaf yaitu dengan memberdayakan dan memanfaatkan nilai ekonomis dari kemanfaatan dan kegunaan benda wakaf yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi masyarakat yang bernilai ibadah dan juga sosial. Sebab, para ulama mengkategorikan wakaf sebagai amal ibadah *shadaqah jariyyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil manfaatnya secara

berkesinambungan oleh kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak (kebajikan).

Adapun kriteria yang dapat dijadikan sebagai benda wakaf *(shadaqah jariyyah)* yang mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:

a. Benda yang dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak. Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai manfaat atau nilai guna, maka paradigma baru wakaf harus didasari aspek tersebut, sehingga jika ada benda yang memiliki nilai manfaat atau nilai guna yang kecil atau tidak sama sekali, maka sudah selayaknya benda tersebut diberdayakan dan dikelola secara profesional dan produktif dalam rangka meningkatkan nilai fungsi yang berdimensi ibadah dan sosial.[137]
b. Benda yang memberikan nilai yang nyata kepada wakif. Karena sifanya memberi manfaat kepada orang lain, maka wakif pun akan merasa puas secara batin. Dan rasa batin tersebut akan seara otomatis dapat mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah SWT yang berbentuk ibadah lainnya.[138]
c. Manfaat material benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Karena benda wakaf itu sendiri yang menjadi nilainya adalah manfaat dan fungsi benda wakaf tersebut untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak daripada benda wakaf itu sendiri.[139]

---

[137]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, h. 72-73.

[138]*Ibid.*, h. 74.

[139]*Ibid.*

d. Benda wakaf tidak menjadikan atau memudharatkan orang lain atau wakif sendiri. Oleh sebab itu, benda wakaf harus yang memberikan manfaat bukan mendatangkan mudharat.[140]

Berdasarkan kemanfaatan dan kegunaan benda wakaf maka dapat disimpulkan bahwa, benda wakaf memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan ekonomi dalam konteks ekonomi syariah. Maka konsep wakaf dalam ekonomi syariah adalah pemberdayaan dan pengelolaan benda wakaf agar dimanfaatkan dan digunakan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas dan berkesinambungan, baik melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kemaslahatan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain wakaf dalam ekonomi syariah adalah investasi abadi di dunia dan akhirat.

[140]*Ibid.,* h. 75.

BAB V
MAQASID ASY-SYARIAH WAKAF DAN FUNGSI PAKAIAN

A. Hakikat dan Tujuan Wakaf

Sebelum mengetahui hakikat dan rahasia tujuan wakaf dalam islam, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berartinya menahan atau berhenti. Adapun pengertian *al-waqf* menurut istilah yaitu menahan harta atau tidak dipindahmilikan.[141] Pengertian wakaf secara komprehensif disampaikan oleh Ibnu Mandzur, bahwa wakaf berasal dari kata *al-waqf* yang berarti *al-habs*. Kata *al-waqf* merupakan kata dengan bentuk masdar *(infinitive noun*) yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dikaitkan dengan benda atau harta seperti binatang, tanah, dan yang lain, ia berarti menahan atau pemberhentian dan pembekuan hak atas milik untuk manfaat tertentu.[142] Wakaf secara terminologi menurut al-Jurjani bermakna penahanan atas hak milik atas materi benda (*al-'ain*) yang bertujuan untuk memberikan manfaat (*al-manfa'ah*).[143] Makna wakaf juga berorientasi pada pengelolaan harta benda wakaf. Pandangan ini

[141]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa'adilatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr al-Muashir, tth. h. 7599.

[142] Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Beyrut, Dar al-Sadir, Beyrut Jilid 9, tth h. 359.

[143] Al-Jurjani, *Al-Ta'rifaat*, Beyrut, Dar Kutub al-Ilmiyah, .tth. h. 328.

diungkapkan oleh al-Syarbini,[144] yang mendefinisikan wakaf dengan istilah menahan harta yang bisa memberi faedah yang bersifat kekal baik materi bendanya (*al-'ain*) yaitu dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir sesuai syariat islam.

Pengertian wakaf menurut beberapa tokoh fikih lebih memfokuskan pada substansi makna kata menahan sebagai makna utama. Substansi kata menahan itulah yang membawa makna wakaf memiliki pengertian menahan manfaat harta benda wakaf harus bertahan sampai kapanpun untuk kemaslahatan umat sebagaimana tujuan dan niat dari pihak yang berwakaf.

Berbeda halnya dengan pengertian yang diungkapkan oleh para fuqaha madhhab, bahwa mereka memiliki pebedaan dalam memandang hakikat wakaf. Seperti *fuqaha'* imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf merupakan otoritas menahan suatu harta atau benda yang menurut hukum merupakan tetap menjadi hak milik wakif. Pandangan ini memberikan pengertian bahwa sampai kapanpun harta bena tersebut merupakan milik wakif. Jika wakif dalam posisi hilang atau wafat, maka harta wakaf tersebut tetap menjadi hak milik wakif dan tentu saja akan menjadi harta warisan untuk bagi ahli warisnya. Sedangkan mazhab Maliki memandang, bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan. Melainkan wakaf tersebut hanya mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepas kepemilikannya atas benda yang diwakafkan. Pandangan ini juga berbeda dengan kedua imam selanjutnya, yakni imam Syafi'i dan Hambali. Keduanya berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurnanya prosedur perwakafan.

---

[144] Al-Syarbini, *Mughniyul Muhtaaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfazhil Minhaaj*, Jilid 2, Beyrut, Dar Fikr, tth, h. 376.

Dalil yang menjadikan dasar disyaria'atkannya ibadah wakaf terdapat dalam Firman-Nya berikut ini: Selain itu, ada juga hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. "dari Ibnu Umar dia berkata : "Saya mempunyai 100 dirham saham di Khaibar dan saya ingin menyedekahkannya. Lalu Nabi Muhammad Saw mengatakan, tahanlah (jangan dijual atau dihibahkan dan diwariskan) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah." (QS. Al-Imran : 92).[145]

Dilihat dari segi peruntukannya, Sayyid Sabiq membagi wakaf ke dalam dua bagian,[146] yaitu pertama, Wakaf *Ahli* (*dzurri*), wakaf yang ditunjukan kepada orang-orang tertentu (terdekat) bisa individu maupun lebih baik yang ada ikatan dengan si-wakif ataupun tidak. Artinya, apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk keluarganya maka yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf untuk keluarga. Wakaf jenis ini sebenarnya diperbolehkan, hanya saja beresiko memicu konfik dan kerugian. Pasalnya, bila mana hak wakaf ini semakin banyak, akan sangat sulit membaginya dengan adil. Kedua, Wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukan bagi kepentingan agama atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli. Karena pihak yang merasakan manfaat barang wakaf ini tidak terikat dan tidak berbatas.

[145]Wahbah Zuhaili, h. 7599.

[146]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Arabi, 1971, h. 378-379.

B. *Maqasid Asy-Syariah* Pakaian

Tujuan disyariatkannya wakaf adalah manahan nilai manfaat dari harta wakaf kepada subyek hukum baik orang maupun kepada lembaga tertentu. Dalam syari'at islam, wakaf berarti menahan pokoknya dan melepaskan buahnya (*habsul ashli wa tasbiluts tsamrah*). Maksudnya adalah menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya dijalan Allah.[147] Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.[148] Dalam istilah *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *(tahbisul ashli)*, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*waqif*) tanpa imbalan.[149] Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.[150] Al-

[147]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (bairut: th), cet. ke- 1, juz III, h. 978. Lihat terjemah, Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010), cet. ke- 1, Jilid 2, h. 424.

[148]Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta:1986), cet. ke-2, hal. 207.

[149]Depertemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1.

[150]Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2002), cet. ke-9, h. 93.

Qur'an tidak pernah bicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat.

Namun yang terpenting adalah, tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan dan lainya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.[151] Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itusendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalahmewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.

[151]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 242.

C. Pakaian Sebagai Perisai Kehormatan Manusia

Pakaian merupakan kebutuhan pokok (primer/daruriyyat) manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.[152] Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat-istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama kegiatan berbahaya seperti *hiking* dan memasak, dengan memberikan penghalang antara kulit dan lingkungan. Pakaian juga memberikan penghalang higienis, menjaga toksin dari badan dan membatasi penularan kuman.[153]

Islam memberikan porsi besar terhadap kedudukan pakaian bagi umatnya. Fungsi pakaian dalam ajaran islam antara lain adalah sebagai penutup aurat. Aurat terbagi dua jenis, yaitu pertama aurat berat (*Mughal lazhah*) yaitu kemaluan depan dan belakang (kubul-dubur). Bagian ini harus menjadi prioritas utama untuk ditutup. Kedua, aurat biasa yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Bagi perempuan seluruh tubuhnya, kecuali wajah (muka) dan kedua telapak tangannya. Fungsi pakaian selanjutnya adalah sebagai proteksi tubuh manusia yang sangat sensitive terhadap cuaca, sebagai perhiasaan yang sesuai dan serasi memberikan nilai estetika (keindahan) kepada yang memakainya dan merupakan perhiasan untuk badannya. Allah SWT berfirman, "Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian

[152]Lihat http://www.bacaanmadani.com/2015/11/6-fungsi-pakaian-dalam-ajaran-islam.html. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

[153]*Ibid*.

takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat."[154] Fungsi pakaian yang lain adalah menghindari dari gangguan iblis, sebagaimana Allah SWT berfirman: "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yang tidak beriman."[155] Fungsi utama pakaian tentu saja merupakan ibadah Kepada Allah SWT sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah A-A'raf ayat 31: Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makam dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Pentingnya pakaian sebagaimana dalam uraian di atas menjadi bukti bahwa islam menempatkan pakaian sebagai kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari. Posisi pakaian sama daruratnya dengan makanan dan rumah. Jika tidak ada makanan dan tidak ada rumah maka kelansgungan hidup umat manusia tidak dapat hidup dengan baik.

Dalam perspektif *Maqasid Asy-Syariah*, pakaian menempati posisi maslahat dharuriyyat. maslahat dharuriyyat merupakan kemaslahatan yang wajib di penuhi dan dipelihara. Jika tidak dipenuhi maka akan mengancam eksistensi manusia.

[154]QS. Al-A'raf: 26.
[155]QS Al-A'raf: 27.

Eksistensi dan pemenuhan pakaian bagi manusia khususnya bagi umat islam tentu bermanfaat bagi terpeliharanya atau jaminan bagi pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama atau disebut dengan *hifdz al-din*. Pentingnya pakaian dpada level *hifdz al-din* dapat dilihat dari keberadaan pakaian sebagai penutup aurat terutama dalam ibadah sholat haji umrah mengaji al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Pakaian juga memberikan jaminan dan terpeliharanya kehormatan bagi pemakainya. Pada level ini, pakaian berfungsi sebagai pemelihara *hifdz al-irdh*. Pentingnya pakaian pada level *hifdz al-irdh* dapat dilihat fungsinya ketika pakaian dapat menjadi unsur penilaian seseorang memiliki martabat dan harkat manusia. Pakaian yang rapi dan bersih akan menjadi bahan penilaian awal dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pakaian tidak hanya memberi jaminan perlindungan harkat dan martabat manusia, namun pakaian juga memiliki jaminan ekonomi (*hifdz al-mal*) ketika pakaian dapat bermanfaat melindungi ekonomi melalui transaksi jual beli, sedekah termasuk wakaf pakaian. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi pakaian sebagai kebutuhan primer manusia dengan berbagai manfaatnya, telah memposisikan pakaian dapat menjadi perisai bagi keberlangsungan hidup manusia.

BAB VI
HUKUM WAKAF DAN NILAI EKONOMI PAKAIAN

A. Nilai Ekonomis Pakaian Perspektif Ekonomis Syariah

Ekonomi Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang menjadikan Alquran dan hadis sebagai pedoman untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, karena Allah SWT. menjadikan segala sesuatu termasuk aktivitas manusia harus bernilai ibadah dan memberi manfaat termasuk dalam mengenakan pakaian. Mengenakan pakaian dalam Islam diatur sedemikian rupa, tidak sekedar penutup badan dari panasnya matahari dan dingginnya suhu udara, melainkan sebagai sarana beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Artinya dengan berbusana sesuai dengan petunjuk dan tuntunan islam dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, karena sebaik-baik perlindungan badan adalah takwa kepada Allah SWT.

Menurut fungsi dan manfaatnya, pakaian memiliki nilai religius, nilai estetika, dan nilai medis. Nilai religius Maksudnya pakaian yang hendak dipakai harus sesuai dengan ketentuan islam baik fungsi maupun tujuannya.pakaian hendaknya berfungsi untuk menutup aurat dengan tujuan untuk menjaga dan harga diri manusia

serta bernilai ibadah. bagi perempuan,seluruh bagian tubuhnya merupakan aurat, kecuali wajah dan telapak tangan,seedangkan bagi laki laki, aurat yang harus ditutup mulai dari bagian pusar sampai dengan lutut jika mengenakan pakaian tidak sesuai dengan ketentuan di atas, meka tindakan tersebut termasuk melanggar apa yang di tentukan Allah SWT. Nilai estetika maksudnya pakaian yang dipakai hendaknya memiliki nilai estetika, yakni nilai seni yang memberikan kepatutan, keindahan dan kebaikan bagi pemakainya, kamu pada dasarnya manusia merupakan mahluk yang memiliki jiwa seni, sehingga dalam berbaagai model demi menampilakan keindahan seni sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. hanya saja, model busana yang dikembangkan harus tetap di sesuaikan dengan nilai religius sebagai mana yang telah di sebutkan. Sedangkan nilai medis yakni untuk melindungi kesehatan manusia dari bebagai penyakit atau gangguan akan, dengan mengenakan pakaian tubuh manusia akan lebih terlindungi dan terjaga dari terik matahari dan dingginnya suhu udara. Ketiga nilai tersebut, merupakan satu kesatuan, sehingga dalam penerapannya tidak bisa di pisahkan. dalam kondisi apapun yang tidak bisa di tinggalkan adalah harus memenuhi nilai religius artinya pakaian yang di pakai guna menutup aurat, menjaga kehormatan, serta ibadah kepada Allah SWT.

Lebih lanjut, pakaian merupakan kebutuhan utama bagi manusia, dimana pakaian adalah bahan utama untuk melindungi atau menutupi bagian penting tubuh manusia. Dari penjelasan diatas banyak sekali berbagai jenis bahan pakaian yang bisa digunakan manusia. Dengan demikian banyaknya jenis pakaian menjadikan manusia lebih kreatif untuk mendesain dari berbagai jenis pakaian tersebut. Sehingga manusia untuk memakainya lebih nyaman dan indah untuk dipakai.

Pakaian menjadi barang kebutuhan yang utama bagi setiap orang. Dengan berpakaian, orang dapat terlindung dari berbagai hal yang menimpa badan, misalnya cahaya matahari, terlindung dari debu dan kotoran, terlindung dari udara yang dingin. Bila binatang memliki kulit dan bulu-bulu yang lebat dan tebal untuk melindungi tubuhnya, maka manusia memiliki pakaian yang beraneka ragam dan model.

Pakaian menurut agama dapat melindungi tubuh dari aurat sehingga orang itu jauh dari dosa. Pakaian juga dapat mencirikan seseorang, apakah ia seorang terpandang akan tampak dari pakaiannya. Seorang bangsawan akan tampak dari pakaiannya yang khusus digunakan oleh kalangan istana dan kerajaan, apakah bisa seorang kiyai akan tampak dari pakaiannya yang bersih dan menutup aurat. Bila ia seorang yang kaya akan tampak dari pakaiannya yang bermerek. Pakaian menandakan seseorang sesuai dengan jati dirinya.

Pakaian juga dapat mempercantik diri bagi kaum wanita. Dengan berbagai mode busana, wanita akan tampak lebih cantik dan menarik berkat pakaian. Kaum hawa ini berlomba-lomba untuk mencari model pakaian yang pas dipakai pada diri setiap wanita. Tak ayal banyak para desainer pakaian berlomba adu kreasi agar model pakaiannya digemari setiap orang, termasuk kaum selebritis, kapilis, teknorat, dan aristokrat.

Pada setiap zaman, pakaian selalu memiliki trend yang berubah-ubah dan berbeda. Gaya dan model pakaian ditampilkan sesuai dengan zamannya. Tak ayal setiap zaman para desainer selalu berkarya dengan hasil terbarunya. Pakaian pengantin selalu menjadi aspirasi yang hebat untuk para desainer. Pakaian sakral ini selalu didambakan oleh sepayang sejoli yang akan menjalin perhelatan pernikahan dimana dan kapan pun, juga bagi siapapun. Itu semua tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat pernikahan

menginginkan segalannya selalu yang terbaik, hari baik, bulan baik, tempat baik, juga model pakaian yang terbaik.

Begitu pula pakaian anak-anak, para orang tua kini terutama para ibu muda sangat memperhatikan putra-putrinya. Mereka selalu menginginkan bahwa pakaian bagi anaknya yang tampak nyaman aman dan indah. Pakaian nyaman dan aman itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, mutlak setiap anak harus mendapatkan pakaian nyaman dan aman. Tinggal bagaimana dengan pakaian anak yang modis, maksudnya pakaian yang indah dilihat dan tampak lucu dan imut bagi para anak. Tidak kalah menariknya kini para desain pun berlomba membuat pakaian anak yang indah dan lucu. Era sekarang sangat banyak pakaian yang indah dan lucu dengan berbagai merek yang beragam, mencapai ratusan bahkan ribuan merek pakaian anak. Namun pakaian anak yang nyaman, aman, indah, dan murah masih sangat dicari oleh kaum ibu muda yang gemar mendandani anak agar tampil cantik dan ganteng serta imut. Kategori pakaian seperti yang kini dicari oleh ibu-ibu muda yang memiliki penghasilan yang bertarik ulur dengan kebutuhan sehari-hari susah untuk ditemukan.

Pakaian merupakan barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Dalam makroekonomi dan akuntansi, suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa. Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik *(berwujud, tangible)* yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud, intangible). Istilah "komoditas" sering digunakan dalam mikroekonomi untuk membedakan barang dan jasa.

Menurut penulis, berdasarkan pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah pakaian menduduki posisi pertama yaitu kebutuhan primer *(daruriyat)* yakni nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan tujuan syariat Islam. Tanpa kebutuhan primer manusia tidak akan berlangsung.[156] Fungsi pakaian melalui pendekatan kontekstual ekonomi syariah sesuai dengan tujuan syariat *(maqashid syariah)* meliputi menjaga agama (*li hifdz al-din*) dalam konteks menutup aurat sebagai refleksi keimanan dan ketakwaan, menjaga jiwa manusia (*li hifdz an-nafs*) dalam konteks kebutuhan terhapad\ pakaian sebagai pelindung jasmani, menjaga kekayaan (*li hifdz al-mal*) tanpa mengekang kebebasan individu dalam konteks pakaian sebagai harta benda dibelanjakan atau digunakan sesuai kebutuhan.[157] Selain itu fungsi pakaian termasuk menjaga kehormatan (*li hifdz al-irdh)* dalam konteks kehormatan dan wibawa pemakai pakaian. Hal ini menujukkan bahwa fungsi dan kegunaan pakaian memiliki nilai ekonomis yang memiliki kemanfaatan dan kegunaan dalam memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga kebutuhan manusia sebagai seorang hamba dalam menjalankan syariat.

Lebih lanjut menurut penulis, bila dicermati lebih lanjut melalui pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah yaitu terdapat kemaslahatan, sebab ekonomi syariah tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik materi dari individu terhadap nilai pakaian ekonomis, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia yaitu adanya keberlangsungan kehidupan

[156]Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana, 2007, h. 66.

[157]Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h. 2

melalui penggunaan dan pemanfaatan nilai ekonomis pakaian, baik peruntukannya untuk muamalah maupun ibadah.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekonomis pakaian perspektif pembangunan keimanan merupakan kondisi yang diperlukan dalam ekonomi syariah sebagai keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah* (menyeluruh), maka muamalah akan baik. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya harta dalam konteks nilai ekonomis pakaian secara khusus, dan kelangsungan kehidupan bagi kesejahteraan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang mengarah pada perwujudan *maslahah* untuk mencapai *falah.* [158]

Jadi berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomis syariah adalah nilai guna dan manfaat dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia yang menduduki skala prioritas kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer *(daruriyat)* yang dapat menjamin keseimbangan *(equilibrium)* dalam melakukan aktivitas hidup baik secara muamalah maupun ibadah. Nilai ekonomis pakaian yaitu kegunaan dan kemanfaatan yang dapat bernilai dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah adalah nilai guna dan manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan.

[158]*Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja افلح-يفلح *(aflaha-yuflihu)* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemulian dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islamdiambil dari kata-kata Alquran (istilah *falah* disebutkan dalam berbagai ayat dalam Alquran sebagai ungkapan atas orang-orang yang sukses, misalnya dalam beberapa ayat disebut dengan kata *muflihun* , seperti dalam QS 3:104, QS 7:8, 157, QS 9:88, QS 23:102, QS 24:51, *aflah* dalam QS 23:1, 91:9).

B. Wakaf Pakaian: Ijtihad Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat.[159] Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif .

[159]Srategi pembangunan ekonomi merupakan unsur penting dalam melaksanakan pembangunan yang seutuhnya, pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahir, namun dari itu, pembangunan pada semua aspek kehidupan yang diiringi dengan keserasian dan keseimbangan, sehingga usaha pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika hasil-hasil pembangunan berupa keadilan dan kesejahteraan mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali penduduk masyarakat miskin sekalipun. Hal ini sesuai dengan tujuan kemerdekaan sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didorong atas keinginan untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lihat Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 141.

Wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat yang berupa masjid, manfaat tempat tidur orang sakit di rumah sakit atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Harta wakaf ini juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan yayasan ekonomi *(economic corporation)* yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya.

Wakaf semenjak dilegalkan oleh nabi Muhammad SAW, nuansa utamanya adalah sosial. Dimana orang-orang yang berharta digalakkan melakukan kebajikan untuk membantu masyarakat umum yang perlu kepada pertolongan. Ada orang yang tidak mampu memperoleh rezki lebih sehingga mereka tidak mempunyai pangan yang cukup dan malah banyak yang tidak memiliki papan (perumahan) yang memadai. Hasil dari harta wakaf diberikan untuk mereka, dengan demikian secara alami masyarakat akan memperoleh kesetaraan ekonomi atau kesejahteraan untuk semua masyarakat muslim.

Adanya kebutuhan untuk membangun sarana umum, sedangkan negara belum mampu menyediakannya, maka harta wakaf ini sangat bermanfaat dalam menanggulangi hal tersebut. Katakanlah tentang sarana tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, untuk pelatihan dll, semua sarana ini banyak yang dibangun dengan harta wakaf, sehingga nuansa sosial dari harta wakaf lebih ditonjolkan.

Kalaupun ada unsur bisnisnya, keuntungan dari bisnis itu lebih diutamakan untuk kepentingan sosial juga, karena harta dasar dari wakaf tersebut tidak boleh dipermilikan kepada siapapun secara sempurna (tamm), karena ia menjadi hak Allah sepenuhnya. Jadi dalam membangun perekonomian umat ia hanya sebagai pelengkap dari sistem yang ada, namun untuk membangun kepentingan sarana umum agar segala sesuatu menjadi lebih efisien dan ekonomis wakaf tunai sangat diperlukan; umpamanya membangun pasar atau pusat pertokoan dengan wakaf tunai dan dibangun diatas tanah wakaf. Tentu saja biaya tempat dan tanah akan menjadi murah. Sarana tersebut bisa disewakan kepada masyarakat muslim dengan harga yang murah pula, sehingga konsumen tidak diberatkan dengan berbagai biaya yang ditimbulkan oleh tanah dan tempat.

Jadi secara makro ia mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Orang-orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar dll, bahkan modal untuk kepentingan pribadi dapat diberikan, bukan dalam bentuk pinjaman, tapi murni sedekah di jalan Allah. Kondisi demikian akan memperingan beban ekonomi masyarakat. Kalau ia bergerak secara teratur tentu akan lahir ekonomi masyarakat dengan biaya murah.

Pada zaman pemerintahan Islam potensi ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan demikian para pedagang muslim mampu bersaing dengan pedagang Yahudi, dimana mereka berdagang dengan biaya tinggi. Sebenarnya budaya tersebut sudah disosialisasikan oleh pedgang-pedagang muslim zaman lampau, buktinya dapat kita lihat bahwa banyak pasar dan toko yang berada disekitar masjid, biasanya tanah masjid dan sekitanya adalah tanah wakaf. Sayangnya budaya seperti ini telah banyak ditinggalkan oleh

masyarakat disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi kapitalis.

1. Konsep Wakaf Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah

Konsumsi atau pembelanjaan harta dalam ekonomi syariah tidak hanya materi semata (dalam konteks konvensional), tetapi juga termasuk konsumsi sosial dalam bentuk wakaf (zakat, sedekah, infaq, dan instrumen lainya). Konsumsi sosial mendapat sorotan penting dalam Alquran dan hadis. Pengeluaran untuk sedekah (secara umum) disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 62 kali dan tersebar dalam 36 surat dalam Alquran. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah atau secara khusus melalui wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sebab konsumsi akan memperkuat sendi-sendi sosial. Hal ini merupakan bentuk pengajaran luhur agar umat Islam memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap nasib saudara-saudara yang miskin.[160] Selain itu, konsumsi ini berkontribusi besar terhadap penguatan syiar Islam. Sebab, kontribusi wakaf dapat membantu secara langsung dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana fisik, khususnya wakaf pakaian.

Berdasarkan pendekatan konseptual, wakaf pakaian merupakan paradigma baru perspektif ekonomi syariah berpeluang untuk diaplikasikan bila dilihat dari beberapa asas wakaf berikut:

a. Asas Keabadian Manfaat

   Asas keabadian manfaat benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *shadaqah jariyyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang

[160]Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, h. 16-17.

melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa keberlanjutan *(countinouty)* pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebijakan (kepentingan masyarakat banyak).[161]

b. Asas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan asas wakaf yang berdimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, sebab wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan spirit profesionalitas yang di dasarkan kepada:

1) Tanggung jawab kepada Allah SWT, yakni segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.[162]
2) Tanggung jawab kelembagaan, yakni tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenazhiran yang terdiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, masing-masing sub harus bertanggung jawab kepada lebih tinggi (fungsi kontrol organisasi yang bertujuan amanah dan profesional).[163]

---

[161]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, h. 72-73.

[162]*Ibid.*, h. 76.

[163]*Ibid.*, h. 79-80.

3) Tanggung jawab hukum, yakni tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yuridis). Seorang nazhir atau orang yang berwenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan hukum dan siap menerima konsekuensi yuridis sebagai akibat hukum yang ditimbulkan.[164]
4) Tanggung jawab sosial, yakni tanggung jawab yang terkait moral masyarakat. Seorang nazhir dalam melakukan tindakan harus dapatdipertanggungjawabkan pula pada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat.[165]

c. Asas Profesional Manajemen

Asas profesional manajemen harus dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil manfaat yang lebih luas dan nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan). Profesional manajemen mengacu pada sifat amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh yang merupakan totalitas profesional manajemen wakaf dengan memperhatikan aspek transparansi (keterbukaan), aspek pertanggungjawaban secara umum *(public accountability)*, dan aspek aspiratif (mendengarkan dan mengakomodasi seluruh dinamika dalam pengelolaan wakaf).[166]

[164]*Ibid.,* h. 79.
[165]*Ibid.,* h. 76.
[166]*Ibid.,* h. 81-85.

d. Asas Keadilan Sosial

Asas keadilan sosial merupakan asas paradigma baru wakaf, yaitu jika seseorang mewakafkan hartanya tidak tertuju pada aspek kedermawanan belaka, tetapi juga dengan sikap tersebut mengandung sisi penegakan keadilan sosial yang lebih merata. Dan karena asas fundamental tersebut, maka wakaf harus dikelola secara profesional agar tidak terjadi tumpukan –tumpukan harta yang sedikit atau tidak memberi manfaat kepada masyarakat umum.[167]

Berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, konsep wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah adalah pemanfaatan dan penggunaan nilai ekonomis pakaian, sehingga secara kontekstual ekonomis syariah, pakaian merupakan benda wakaf yang memiliki nilai manfaat dan nilai guna yang dinilai secara ekonomis.

2. Fungsi *Ijtihad* alam Pembangunan Ekonomi Melalui Wakaf Pakaian

Menurut sistem ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi adalah studi mengenai manusia terutama manusia sebagai *homo economicus*, di mana perilakunya didorong oleh kelangkaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia ekonomi diasumsikan rasional dalam segala perilakunya. Namun, rasional di sini diartikan secara sempit, yaitu rasional yang egoistis karena dalam segala tindak tanduknya manusia dibimbing oleh kepentingan pribadi, baik memaksimalkan kepuasan maupun keuntungan.

Konsep Islam mengenai rasionalitas tidak menyangkal bahwa kepentingan pribadi metupakan salah satu penentu perilaku manusia,

[167] *Ibid.*, h. 93.

namun kepentingan pribadi ini dikendalikan dengan mengaitkannya dengan tanggung jawab pribadi dan sosial, serta moralitas secara umum. Rasionalitas ekonomi dan kepentingan pribadi harus beroperasi dalam kerangka moral dan hukum, sesuai yang dituntunkan oleh syariah.[168]

Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama, sebagaimana:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ [169]

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.[170]

Oleh karena itu, tidak seperti paradigma pasar dalam teori ekonomi konvensional yang memaksimalkan kekayaan dan

[168]Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 18.

[169]Q.S. Al-Hadid: 25.

[170]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 541.

konsumsi, ekonomi Islam menekankan perlunya keseimbangan kebutuhan material dan spritual. Kebutuhan spritual tidak hanya dipuaskan dengan doa, namun juga terpenuhinya perilaku individu dan sosial sebagaimana ajaran Islam (syariah). Meskipun demikian, diperlukan filter moral dalam paradigma ekonomi syariah bagi alokasi dan distribusi sumber daya tidak berarti ditolaknya peranan harga pasar. Tujuan utama ekonomi syariah merupakan realisasi kesejahteraan manusia melalui aktualisasi ajaran Islam.[171]

Dengan demikian, kontribusi ekonomi syariah lebih besar dibandingkan ekonomi konvensional. Begitu pula untuk menciptakan keseimbangan material dan spritual tidak hanya cukup dilakukan dengan berdoa, namun juga diperlukan usaha *(ikhtiar)* khususnya terhadap perilaku konsumtif masyarakat terhadap pakaian, sehingga beranjak dari hal tersebut, penulis mencoba melakukan jalan keluar atau solusi terkait perilaku konsumtif terhadap pakaian. Menurut penulis, perilaku konsumtif tersebut dapat diarahkan untuk menciptakan keseimbangan material dan spritual dalam kerangka pembangunan ekonomi.

Menurut Aidit Ghazali dalam yang berjudul *Development: An Islamic Perspective* dikutip oleh Mudrajat Kuncoro, mengemukakan bahwa pembangunan dalam perspektif Islam dilaksanakan berdasarkan lima fondasi filosofis, yaitu *tauhid uluhiyyah*, *tauhid rububiyyah*, *khilafah, tazkiyyatun nas,* dan *al-falah.* Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang melekat dalam Islam dan berasal dari sumber utama ajaran Islam Alquran dan Sunnah.[172] Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Alquran dan Hadis melahirkan prinsip umum yang bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggungjawab,

[171]*Ibid.*
[172]*Ibid.*

persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi dalam Islam yang secara teknis operasionalnya selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.[173]

Wakaf pakaian sebagai ijtihad ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu terobosan baru yang inovatif, sebab secara konkret bersifat aplikatif, efektif dan efisien. Dalam konteks itjtihad tersebut, menurut Mohammad Nejatullah Shiddiq dari karyanya berjudul *Recent Work on History of Economic Thought in Islamic Survey*, yang dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim menyatakan bahwa:

> Sepanjang 14 abad silam telah menjelaskan penemuan studi yang berkelanjutan tentang ekonomi dalam pandangan syariah. Sebagian besar diskursus ini hanya terkubur dalam literatur tafsir Alquran, sarah hadis, dasar-dasar hukum, ushul fiqh, dan hukum fiqh. Belum terdapat usaha-usaha sistematis untuk mengkaji lebih dalam lagi materi-materi itu agar menjadi aplikatif.[174]

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan instrumen wakaf sebagai filter moral dalam perilaku konsumtif, maka pokok gagasan tersebut dapat diwujudkan dengan ijtihad ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi melalui wakaf pakaian. Dengan menggunakan pola distribusi terhadap pakaian dan melakukan pengolahan ulang terhadap pakaian untuk memaksimalkan nilai ekonomisnya, maka menurut penulis manajemen wakaf pakaian sebagai istrumen pembangunan ekonomi

[173]Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic (Mengacu pada Alquran dan Mengikuti Jejak Rasulullah dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 49.

[174]M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, Jakarta: eLSAS, 2006, h. 313.

dapat dibagi menjadi dua model, yaitu wakaf pakaian konsumtif dan wakaf pakaian produktif.

a. Wakaf Pakaian Konsumtif

Wakaf pakaian konsumtif yaitu memberikan pakaian sebagai benda wakaf untuk langsung dimanfaatkan nilai guna pakaian. Memanfaatkan nilai guna pakaian merupakan pemanfaatan nilai guna pakaian untuk kebutuhan pribadi secara langsung tanpa memerlukan kegiatan produksi seperti pengolahan kembali barang-barang yang diwakafkan. Wakaf nilai guna pakaian disini diperuntukkan untuk ibadah, seperti pakaian berupa Sarung, Mukena, Sajadah, Kopiah, Tasbih, dan pakaian lainnya untuk dimanfaatkan sebagai penunjang fasilitas di Masjid. Contoh lainnya seperti wakaf pakaian penganten untuk kantor Urusan Agama, pakaian penganten yang diwakafkan akan berguna bagi pasangan penganten lain. Jadi pada hakikatnya wakaf pakaian konsumtif adalah pemanfaatan nilai guna pakaian untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat, baik untuk ibadah maupun untuk kegiatan sosial. Jadi, kriteria wakaf pakaian konsumtif adalah:

1) Pakaian yang memiliki nilai ekonomis (layak pakai) yang dapat digunakan dan dimanfaatkan tanpa melalui proses produksi.
2) Pakaian yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak.
3) Pakaian yang mengandung nilai etika dan estetika, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.
4) Pakaian yang digunakan dan dimanfaatkan peruntukkannya untuk jalan Allah SWT.

b. Wakaf Pakaian Produktif

Aplikasi model dalam berijtihad senantiasa relevan dengan kasus-kasus ekonomi, baik dilakukan secara individual dengan kasus-kasus ekonomi, baik dilakukan secara individual *(ijtihad fardhi)* guna membangun dan mengembangkan teori-teori ekonomi Islam maupun ijtihad secara kolektif *(ijtihad jama'i)* dalam membangun kesepahaman terutama pada sisi praksisnya dan untuk menghindari ketidakharmonisan dalam penerapannya.[175] Kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkatan optimalisasi pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumberdaya insani ke arah pencapaian kondisi *full employment,* dimana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang '*udzur syar'i* seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi berikutnya dalam hal memproduksi kebutuhan primer *(dharuriyyat),* lalu kebutuhan sekunder *(hajiyyat),* dan kebutuhan tersier *(tahsiniyyat)* secara proporsional. Tentunya Islam memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat untuk masyarakat *(thayyib).* Target yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi kebutuhan umat.[176] Adapun kriteria wakaf pakaian produktif adalah:

1) Pakaian yang memiliki nilai ekonomis (bahan dapat didaur ulang atau dimodifikasi) yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk proses produksi.

[175]*Ibid.,* h. 170.
[176]Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif,* h. 106-107.

2) Pakaian yang memiliki nilai komersil dan berdaya ekonomis.
3) Pakaian yang mengandung nilai etika dan estetika, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.
4) Pakaian yang digunakan dan dimanfaatkan dan hasilnya peruntukkannya untuk jalan Allah SWT dan kepentingan umum

Wakaf pakaian menjadi solusi bagi pengembangan harta dengan produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dari tend mode dan gaya hidup. Wakaf pakaian secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya wakaf pakaian produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya *(mauquf alaih).*

Menurut penulis berdasarkan pendekatan historis *(histrorical approach)* orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin Khathab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti

mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[177] Lebih lanjut penulis cermati melalui pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan konstekstual ekonomi syariah, wakaf merupakan instrumen ekonomi syariah yang berkesinambungan dalam membangun ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan suatu proses produksi dalam arti pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf pakaian secara produktif dalam dilakukan dengan cara mengolah kembali pakaian menjadi lebih baik atau bernilai tinggi untuk dimanfaatkan hasil produksinya baik dengan cara sewa-menyewa pakaian, dan hasil sewa berupa uang tunai menjadi modal yang terus dikelola secara berkelanjutan.

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara tersurat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.[178] Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolalaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Maka berdasarkan pendekatan kontekstual ekonomi syariah memberikan peluang pada wakaf pakaian secara produktif yaitu melalui cara sewa yang merupakan gagasan dan ide yang nyata, aplikatif, dan sederhana dapat dilakukan oleh siapa saja,

[177]Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif,* Jakarta: Khalifa, 2005, h. 76.

[178]Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

sehingga dapat dilakukan gerakan wakaf pakaian yang juga sebagai solusi mengatasi perilaku konsumtif masyarakat terhadap trend mode pakaian.

Wakaf pakaian sesuai dengan wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang benilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagi fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya

Pola pikir yang terjadi di masyarakat ini dapat menjadi tolok ukur dari tingkat keefektifan wakaf di Indonesia. Sebenarnya wakaf tidak hanya bersifat konsumtif yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga wakaf dapat dikelola secara produktif. Menurut Monzer Kahf, konsep wakaf dalam Islam mengandung pengertian perlu adanya upaya pengembangan asset wakaf yang melibatkan proses akumulasi modal dan kekayaan yang produktif melalui investasi di masa sekarang untuk kepentingan generasi di masa yang akan datang.[179]

Lebih lanjut menurut penulis untuk merasionaliasikan wakaf pakaian dalam tataran praktis di masyarakat perlu untuk menjembatani wakaf pakaian konsep di atas, dengan wakaf uang tunai, sebab M.A. Mannan menggagas adanya Wakaf Tunai dengan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate*. Model ini di anggap sangat tepat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi ditingkatan masyarakat bawah. Dengan memberdayakan

[179] Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 61-62.

sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), yang selama ini tidak mendapat perhatian secara khusus oleh pemerintah Indonesia. Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya ditengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik, dan *sindrom capital flight*. Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah, di samping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian.

Berdasarkan analisis di atas, maka menurut penulis melalui pendekatan konseptual dan pendekatan kontekstual ekonomi syariah maka wakaf pakaian merupakan gagasan yang relevan dijadikan sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia dan juga sebagai solusi perilaku konsumtif mayarakat terhadap dinamika trend mode pakaian. Melalui wakaf pakaian diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat berwakaf, sebab pastinya setiap orang yang berpakaian dapat mewakafkan pakaiannya. Di samping itu juga dapat membuka peluang baru gerakan wakaf pakaian yang aplikatif, efektif, inovatif, transformatif, dan sederhana sehingga diharapkan semua masyarakat untuk turut berpartisipasi mewakafkan pakaian (menjadi muwakif).

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting, pertama, nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah adalah nilai guna dan manfaat dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia yang menduduki skala prioritas kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer *(daruriyat)* yang dapat menjamin keseimbangan *(equilibrium)* dalam melakukan aktivitas hidup baik secara muamalah maupun ibadah. Nilai ekonomis pakaian yaitu kegunaan dan kemanfaatan yang dapat bernilai dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah adalah nilai guna dan manfaat bagi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kedua, Ijtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi ialah melalui dua model yaitu wakaf konsumtif (digunakan secara langsung) dan wakaf produktif (mengolah pakaian yang bernilai ekonomis) merupakan gagasan yang relevan dijadikan sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia dan juga sebagai solusi perilaku konsumtif mayarakat terhadap dinamika trend mode pakaian. Melalui wakaf pakaian diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat berwakaf, sebab pastinya

setiap orang yang berpakaian dapat mewakafkan pakaiannya. Di samping itu juga dapat membuka peluang baru gerakan wakaf pakaian yang aplikatif, efektif, inovatif, transformatif, dan sederhana sehingga diharapkan semua masyarakat untuk turut berpartisipasi mewakafkan pakaian (menjadi muwakif).

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian penulis, diharapkan bagi badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan Fatwa, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), Pemerintah (eksekutif), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya dalam pembentukan dan pembangunan paradigma wakaf produktif. Sehingga dapat memaksimalkan pendayagunaan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi, khususnya wakaf pakaian. Adapun bagi nadzir sebagai lembaga pengelola wakaf hendaknya mengelola wakaf secara produktif dan inovatif dalam mentransformasikan objek wakaf dengan azas kemanfaatan dan kegunaan harta wakaf, termasuk juga pakaian dapat dijadikan sebagai objek wakaf dengan menekankan pada kemanfaatan dan nilai guna yang merupakan nilai ekonomis pakaian. Semntara untuk para pihak yang berkepntingan terhadap wakaf hendaknya memperhatikan azas kemanfaatan wakaf dan kegunaan harta wakaf agar mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai wujud implementasi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Sebab wakaf pakaian merupakan paradigma baru yang bersifat inovatif, transformatif, dan efisien untuk diterapkan di Indonesia. Saran selanjutnya adalah bagi masyarakat hendaknya untuk gemar berwakaf, sebab berwakaf tidak harus mahal atau harta wakaf tidak selalu tanah atau uang tunai saja, tetapi pakaian pun dapat dijadikan objek wakaf sehingga semua masyarakat mulai sekarang dapat berwakaf, baik anak-anak, remaja, dan dewasa hingga manula dapat mewakafkan pakaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis,* Bandung: Alfabeta, 2010.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 15,* diterjemahkan oleh Amiruddin, dari buku asli berjudul "Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari", Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Aziz S., Moh. Saifulloh, *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya,* Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Terjemah Shahih Bukhari 4*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dkk, dari buku asli berjudul "Shahih Bukhari Juz IV", Semarang: Asy Syifa', 1993.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud Buku 2,* diterjemahkan oleh Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman dari buku asli berjudul "Shahih Sunan Abu Daud", Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Faifi, Sulaiman., *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010, cet. ke- 1, Jilid 2.

Al-Mujahid, A. Thoha Husein, dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa Arab (Indonesia-Arab),* Jakarta: Gema Insani, 2013.

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah dari buku asli berjudul "Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah", Jakarta: Pustaka Iman Asy-Syafi'i, 2008.

Al-Syarbini, *Mughniyul Muhtaaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfazhil Minhaaj*, Jilid 2, Beyrut, Dar Fikr, tth.

An-Naisaburi, Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusairi, *Terjemah Shahih Muslim Juz 3*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustofa, dkk dari buku asli berjudul "Shahih Muslim Juz III", Semarang: Asy Syifa', 1993.

Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Asy-Syaukani, Muhammad, *Terjemah Nailul Authar Jilid VI*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustofa, dkk, dari buku asli berjudul "Nailul Authar Sarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI", Semarang: Asy Syifa', 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, diterjemahkan oleh Abdul hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____, *Al-Fiqhu al-Islami Wa'adilatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr al-Muashir, tth.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al Lu'Lu Wal Marjan (Ensiklopedi Hadits-hadits Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim)*, diterjemahkan oleh M.A. Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal dari buku asli berjudul "Al Lu'Lu Wal Marjan", Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

_____, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.

_____, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008.

Hamid, M. Arfin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, Jakarta: eLSAS, 2006.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011.

Hornby, A. S., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University, 2000.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abdullah Sonhaji dari buku asli berjudul "Sunan Ibnu Majah Juz II", Semarang: Asy Syifa', 1993.

Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Beyrut, Dar al-Sadir, Beyrut Jilid 9, tth.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2002, cet. ke-9.

Kuncoro, Mudrajat, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Kurniawan, Edi, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel. t.d.

Mahalli, Ahmad Mudjab, dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat,* Jakarta: Kencana, 2004.

Mansoori, Muhammad Tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, diterjemahkan oleh Hendri Tanjung dan Aini Aryani dari buku asli berjudul "Shariah Maxims on Financial Matters", Bogor: Ulil Albaab Institute, 2010.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009.

_____, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

_____, *Geliat-Geliat Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.

_____, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

_____, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Pelu, Ibnu Elmi AS, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008.

Pemberdayaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Qahf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah: Muhyidin mas rida, Jakarta: Khalifa, 2005.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari buku asli berjudul "Daurulqiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami" penerjemah Zainal Arfin dan Dahlian Husin, Jakarta: Gema Insani, 1997.

Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.

Rahman, Asymuni A.,Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, *Ilmu Fiqh,* (Jakarta:1986), cet. ke-2.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2011.

Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Business and Economic Ethic (Mengacu pada Alquran dan Mengikuti Jejak Rasulullah dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5,* diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma dari buku asli berjudul "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

_____, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Arabi, 1971.

Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1996.

Suhendi, Hendi., *Fiqih Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia,* Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.

Tim Penyusun, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Tahun 2013,* Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2013.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2005.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012.

Furqon, Ahmad, Jurnal At-Taqaddum Volume 4 Nomor 2 November 2012, dengan judul "Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia", tahun 2012

Rahman, Asmak Ab, Shariah Journal Volume 17 No. 1 (2009) 113-152, Departement of Shariah and Economic, Academy of Islamic Studies University of Malaya, yang berjudul

"Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia", tahun 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2010.

D. Internet

Ahmad Mufid Bisri, *Rekonstruksi Fiqih Al-Bi'ah*, dalam http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,48329-lang,id-c,kolom-t,Rekonstruksi+Fiqih+al+Bi+ah-.phpx

Gilang Ramadhan, *Menjaga Kehormatan Diri dalam Islam*, dalam http://zoinmas.blogspot.com/2013/01/menjaga-kehormatan-diri-dalam-islam_3121.html

Http://Rumahwakaf.Com/Pemberdayaan-Wakaf-Produktif-Untuk-Pemberdayaan-Ekonomi-Umat/

Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pakaian

Arengiff.blogspot.com/2011/05istihsan-danistishlah.html?m=1

Http://Risdaablogspot.Blogspot.Com/2012/11/Pengertian-Busana-Dan-Perbedaannya.Html

Http://Dena-Alfiana.Blogspot.Com/2012/12/Pengertian-Pakaian.Html,

Http://Yhulianayuli.Blogspot.Com/2014/02/Karya-Ilmiah-Remaja-Trend-Mode-Pada.Html

Http://www.bacaanmadani.com/2015/11/6-fungsi-pakaian-dalam-ajaran-islam.html. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018.

CURIKULUM VITAE

Nama lengkap penulis DR. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI. Tempat tanggal lahir di desa terusan tengah, pada 07 Juli 1982, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah. Ahmad dakhoir adalah anak ke 3 dari pasangan Choirul Anam S dan ibu Syarifah, nama isteri adalah Ika Nurhartanti dan dikaruniai 2 orang anak yaitu pertama Nurin Almadina dan yang ke dua adalah Bilhaq Ahmad Balya. Pendidikan dasar di selesaikannya di sekolah Tamban Luar VIII Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng lulus tahun 1994, Madrasah Tsanawiyah di PonPes. Ubudiyah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan lulus tahun 1998, Madrasah Aliyah di PonPes. Ubudiyah Bati-bati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lulus tahun 2001, selanjutnya meraih Sarjana Hukum Islam di IAIN Jember Provinsi Jawa timur tahun 2005, gelar S2 Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Provinsi Jawa timur tahun 2010 dan gelar Doktoral berhasil di raihnya di program S3 Hukum Ekonomi di

Universitas Brawijaya Malang Provinsi Jawa timur tahun 2012-2014.

Selain mengajar sebagai dosen hukum ekonomi syariah, penulis aktif dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai expert dan profesional di bidang hukum dan ekonomi seperti menjadi Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Bidang Ekonomi, Sosial, Hukum & Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, Saksi Ahli bidang Hukum keperdataan islam (dalam perkara waris, wasiat, harta bersama) di beberapa pengadilan di Indonesia, Peraih best paper awards dalam conferensi (IIECIEF 16) dan Peraih best paper awards dalam *the 15th annual international conference on Islamic studies (AICIS 15)* yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI tahun 2015. Selain itu penulis juga kerap diminta menjadi guest lecturer dan visiting lecturer baik nasioal maupun internasional seperti Chiba University Japan, Visiting Lecture Kyoto University Japan, Vriej Universiteit Netherlands Belanda, Lyon University France Perancis, Fatani University Thailand dan Durham Businness University Inggris (United Kingdom). Karya ilmiah buku yang dihasilkan penulis diantaranya adalah :

1. Eksistensi Usaha Kecil Menengah Dan Pasar Tradisional Dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern
2. *Legal Reform of Dispute Resolution of Marital Property and Heir Muhammad Arshad Al-Banjari's Perspective.*
3. Hukum zakat
4. *Integrated System in Legal Supervision of Street-Foods (Experience in Indonesia)*
5. Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar
6. Bank Zakat
7. *A New Vision of Syariah Enterprise Manajement*
8. *Saprah Amal: New Paradigm of The Islamic Social Finance*

System In Banjar Community, Indonesia

9. *The Bank of Alm*
10. Hukum *Syari'ah Complience* di Perbankan Syari'ah
11. Konstruksi Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia
12. *Spirit of Zakat in the Quran; Hermeneutica Approach*

Penulis dapat dihubungi melalui alamat: Jl. Menteng 10-A No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah. Dengan nomor kontak Hp 081230665255 dan email : ahmad.dakhoir@iain-palangkaraya.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Hukum
WAKAF PAKAIAN

Nama lengkap penulis DR. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI. Tempat tanggal lahir di Desa Tarunan Tengah, pada 07 Juli 1982, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah. Ahmad Dakhoir adalah anak ke 3 dari pasangan Chomal Anam 3 dan Ibu Syarifah, nama teori adalah Ika Nuthartanti dan dikaruniai 2 orang anak yaitu pertama Nurin Almadina dan yang ke dua adalah Bilbaq Ahmad Balya. Pendidikan dasar di selesaikannya di sekolah Tambah Luar VIII Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng lulus tahun 1994, Madrasah Tsanawiyah di PonPes Ubudiyah Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan lulus tahun 1998, Madrasah Aliyah di PonPes Ubudiyah Bati-bati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan lulus tahun 2001, selanjutnya meraih Sarjana Hukum Islam di UIN Sunan Provinsi Jawa Timur tahun 2005, gelar S2 Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Provinsi Jawa Timur tahun 2010 dan gelar Doktoral Sorbonil di nahnya di program S3 Hukum Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2014.

Penerbit K-Media
Perum Pondok Indah Bangunnapan
Bangunnapan, Bantul, Yogyakarta
kmedia.co@gmail.com
Penerbit K-Media
www.kmedia.co.id